

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

- A. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)
1. Pengertian
Unit pembenihan adalah UPTD milik Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang pembenihan air laut, air payau, dan/atau air tawar.
 2. Tujuan
 - a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk, pakan, peralatan pembenihan) yang menunjang produksi.
 3. Persyaratan Umum
 - a. pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan berdasarkan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut; dan
 - b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.

4. Persyaratan Nonteknis

- a. Dinas Kabupaten/Kota sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Form 1;
- b. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 2, dan data dukung teknis lainnya;
- c. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data keragaan dan rencana operasional unit pembenihan yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan sumber daya manusia, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, narahubung penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 3; dan
- d. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

5. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan:

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

6. Pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pembenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
- a. kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/larva/tandon;
 - b. bangunan panti benih/bangsai *hatchery*;
 - c. saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - d. sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan;
 - e. sarana pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih;
 - f. rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang (mes teknisi, rehabilitasi kantor balai benih) untuk daerah bencana;
 - g. penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul:

1) penyediaan calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh unit pembenihan yang melakukan kegiatan pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta yang telah dirilis atau sesuai SNI.

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- a) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, ditandatangani oleh kepala dinas kelautan dan perikanan;
- b) surat keterangan asal calon induk berasal dari unit pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri atas deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- c) surat kesehatan ikan (*certificate of health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
- d) standar operasional prosedur pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan calon induk dari lembaga pemuliaan ikan; dan
- e) dokumen pengiriman calon induk dan induk ikan.

2) penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian. Penyediaan pakan buatan diperuntukan bagi operasional unit pembenihan dengan kandungan protein minimal 35% (tiga puluh lima persen).

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau sesuai dengan SNI.

h. sarana budidaya pakan alami

1) Pengertian

Pakan alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan atau hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan). Kegiatan penyediaan pakan alami di unit pembenihan kabupaten/kota yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan budidaya pakan alami berupa cacing sutera (*Tubifex* sp) dan/atau magot (larva serangga *Black Soldier Fly*, *Hermetia illucens*), dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan alami bagi kegiatan pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan di unit pembenihan kabupaten/kota. Teknologi budidaya cacing sutera yang diterapkan adalah pemeliharaan sistem bertingkat (apartemen), sedangkan untuk magot adalah teknologi sederhana skala kecil dengan kapasitas olah sampah <300 kg (kurang dari tiga ratus kilogram) per hari.


2) Tujuan

a) memenuhi kebutuhan pakan alami berupa cacing sutera dan/atau magot bagi kegiatan pembenihan dan budidaya ikan di unit pembenihan kabupaten/kota dan bagi pelaku usaha di wilayahnya;

- b) sarana percontohan budidaya cacing sutera sistem bertingkat dan magot bagi pelaku usaha pembenihan dan budidaya di daerahnya;
 - c) mengurangi kebergantungan penggunaan pakan pabrikan, baik di kegiatan pembenihan maupun di pembesaran ikan.
- 3) Persyaratan teknis
- a) budidaya cacing sutera
 - (1) mudah mendapatkan benih/indukan cacing sutera (*Tubifex* sp);
 - (2) tersedia lahan minimal 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 - (3) tersedia sumber air tawar untuk pemeliharaan;
 - (4) tersedia sumber energi listrik; dan
 - (5) dekat dengan kawasan pembenihan di masyarakat.
 - b) budidaya magot
 - (1) mudah mendapatkan telur/indukan magot;
 - (2) tersedia limbah sampah organik;
 - (3) tersedia lahan minimal 100 m² (seratus meter persegi);
 - (4) tersedia sumber air tawar;
 - (5) tersedia sumber energi listrik; dan
 - (6) dekat dengan kawasan budidaya ikan di masyarakat.
- 4) Komponen dan spesifikasi:
- a) budidaya cacing sutera (*Tubifex, sp*)
 - (1) komponen

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|--|--------|----------------|
| 1 | Modul apartemen | 1 | paket |
| 2 | Lantai rabat | 25 | m ² |
| 3 | Instalasi pompa dan pipa resirkulasi air | 1 | paket |
| 4 | Instalasi bak resirkulasi | 1 | paket |
| 5 | Bak penampungan panen | 1 | paket |
| 6 | Alat perikanan | 1 | paket |

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|------------------------|--------|--------|
| 7 | Persiapan media | 1 | paket |
| 8 | Bibit cacing sutra | 32 | liter |
| 9 | Bahan pakan fermentasi | 1 | paket |



Gambar 1. Contoh Modul Apartemen Cacing Sutra (*Tubifex sp*)

(2) spesifikasi

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|--|--------|----------------|
| 1 | a. Modul Apartemen | | |
| | - Besi siku 5x5 cm | 24 | batang |
| | - Besi siku 4x4 cm | 6 | batang |
| | - Pengelasan rangka | 1 | unit |
| | - Pengecatan rangka | 1 | unit |
| | b. Bak Budidaya berbahan baku kayu | 56 | lembar |
| | c. Terpal Orchide | 56 | m ² |
| 2 | a. Lantai rabat | 25 | m ² |
| | b. Cor LS | 0,09 | m ³ |
| 3 | Instalasi Pompa dan Pipa Resirkulasi Air | | |
| | - Pompa 50 watt | 1 | unit |

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pipa PVC 1" tipe AW - Pipa PVC 2" tipe AW - Elbow PVC 1" - Tee PVC 1" - Dop PVC 1" - Elbow PVC 2" - Tee PVC 2" - Elbow PVC 3" - Tee PVC 3" - Instalasi kabel | <ul style="list-style-type: none"> 7 2 8 13 26 2 3 3 1 5 | <ul style="list-style-type: none"> batang batang buah buah buah buah buah buah buah meter |
| 4 | Instalasi Bak Resirkulasi <ul style="list-style-type: none"> - Gali dan urug tanah 1,20 M³ - Bata merah utk dinding 1:3 - Lantai beton 1:2:3 t 10 cm - Plesteran+acian 1:3 | <ul style="list-style-type: none"> 1 4,5 0,20 5,70 | <ul style="list-style-type: none"> unit m² m³ m² |
| 5 | Bak Penampungan Panen Kapasitas 130 L | 1 | paket |
| 6 | Alat Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Paranet - Ember plastik volume 10 lt - Ember plastik volume 20 lt - Skopnet halus 20x20 cm - Baskom plastik 5 lt (ukuran M) - Baskom plastik 20 lt - Gayung plastik - Jolang grading ukuran 5mm - Sarung tangan karet - Tong 100 lt | <ul style="list-style-type: none"> 10 1 1 2 2 1 1 1 2 2 | <ul style="list-style-type: none"> meter buah buah buah buah buah buah buah buah pasang buah |
| 7 | Persiapan Media (20% total media) <ul style="list-style-type: none"> - Ampas tahu - Dedak - Limbah sayuran - Limbah ikan | <ul style="list-style-type: none"> 400 400 200 200 | <ul style="list-style-type: none"> kg kg kg kg |

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|---|--------|--------|
| | - Probiotik | 10 | lt |
| | - Molase | 90 | lt |
| 8 | Bibit cacing sutra (<i>Tubifex</i> sp) | 32 | lt |
| 9 | Bahan pakan fermentasi | | |
| | - Ampas tahu | 230,4 | kg |
| | - Dedak | 230,4 | kg |
| | - Limbah sayuran | 115,2 | kg |
| | - Limbah ikan | 115,2 | kg |
| | - Probiotik | 9,6 | lt |
| | - Molase | 48 | lt |

b) budidaya magot


(1) Komponen

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|--|--------|--------|
| 1 | Bangunan nonpermanen dilengkapi dengan bak | 1 | paket |
| 2 | Sampah organik | 1 | paket |
| 3 | Peralatan budidaya magot | 1 | paket |
| 4 | Mesin pengolah sampah organik | 1 | unit |

(2) spesifikasi

| NO | Komponen | Volume | Satuan |
|----|-----------------------------|--------|--------|
| 1 | Bangunan Nonpermanen | | |
| | - Ukuran bangunan 10x10 m | 1 | unit |
| | - Bak kayu ukuran 4x2x0,5 m | 4 | unit |
| | - Terpal ukuran 4x2x0,5 m | 4 | unit |
| 2 | Peralatan Budidaya Magot | | |
| | - Ember volume 20 ltr | 4 | buah |
| | - Baskom besar | 4 | buah |
| | - Gerobak dorong | 2 | buah |
| | - Sekop | 2 | buah |
| | - Cangkul | 2 | buah |
| | - Saringan Aluminium | 5 | buah |
| | - Karung plastik | 100 | lembar |

| NO | Komponen | Volume | Satuan |
|----|------------------------------|--------|--------|
| | - Plastik ukuran 2 kg | 2 | kg |
| | - Papan nama | 1 | unit |
| | - Tong plastik | 10 | buah |
| | - Timbangan kapasitas 500 kg | 1 | buah |
| 3 | Sampah organik | | |
| | - Sampah organik | 300 | kg |
| | - Probiotik | 12 | liter |
| | - Bungkil kelapa sawit | 250 | kg |
| 4 | Mesin pengolah sampah | 1 | unit |
| 5 | Mesin penepung | 1 | unit |



Gambar 2. Contoh Denah Percontohan Budidaya Magot

Form 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ... melalui dana DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... sanggup:

1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pembenihan melalui dana APBD; dan
2. menyediakan sumber daya manusia/staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD pembenihan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan 2022 pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan; dan
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 3. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD Kabupaten/Kota

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PEMBENIHAN
KABUPATEN/KOTA ...

I. Data Umum UPTD Pembenihan

Nama UPTD :

Alamat :

Koordinat Lokasi :

Total Luas Lahan : ... Hektare

(terbangun: ... hektare, potensi pengembangan: ...
hektare)

Penanggung jawab : ... (Nama dan nomor HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:

Jumlah SDM : ... orang

Rincian SDM Pengelola :

| No | Nama | Jabatan | Status (PNS/Non-PNS) |
|-----|------|----------------------|----------------------|
| 1 | | Penanggung jawab/... | |
| 2 | | Bagian/divisi ... | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/Mesin yang Tersedia

| No | Nama Sarpras | Tahun* | Kondisi** |
|-----|--------------|--------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

***) Keterangan layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

| No | Komoditas | Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun) | Realisasi (ekor/tahun) 2020 | 2021 (ekor/tahun) | | Rencana 2022 (ekor/tahun) |
|-----|-----------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

NIP. ...

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudi Daya Ikan Kecil

1. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau

a. Pengertian

Percontohan budidaya air payau adalah kegiatan budidaya ikan air payau (udang/bandeng/kepiting) yang dirancang sebagai contoh dalam rangka penerapan teknologi budidaya.

b. Persyaratan umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di provinsi (RZWP3K), peruntukan pengembangan perikanan budidaya, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 3) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.

c. Persyaratan nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan):
 - a) binaan dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka) atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau Penyuluh Perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;

- h) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian atau kementerian/ lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan CBIB;
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;

- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- e. Rincian paket sarana prasarana budidaya air payau
- 1) Budidaya udang
Luas total lahan minimal 4 (empat) hektare. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri atas:
 - Benih : 40.000 ekor (PL 12)
 - Pakan : 923 kg
 - Persiapan lahan : 1 paket
 - Peralatan perikanan : 1 paket
 - 2) Budidaya bandeng
Luas total lahan minimal 1 (satu) hektare. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri atas:
 - Benih : 10.000 ekor (ukuran 4-5 cm)
 - Pakan : 1.000 kg
 - Pupuk : 250 kg
 - Kapur : 1.000 kg
 - Saponin : 200 kg
 - Pompa 4-6 inchi : 1 unit (termasuk instalasi dan operasional)
 - Persiapan lahan : 1 paket
 - 3) Budidaya kepiting
Luas total lahan minimal 1 (satu) hektare. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri atas:
 - Benih : 40.000 ekor (*crablet*)
 - Pakan : 6.400 kg
 - Kapur : 500 kg
 - Perlengkapan kerja : 1 paket
 - Persiapan lahan : 1 paket

2. Sarana Budidaya Ikan Air Tawar

a. Pengertian

Percontohan budidaya air tawar adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)

yang dirancang dalam rangka penerapan CBIB melalui teknologi budidaya dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat skala kecil.

b. Persyaratan umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan serta ditetapkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.

c. Persyaratan nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan:
 - a) binaan dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan, dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau penyuluh perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - h) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;

- j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian atau kementerian/ lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan prinsip-prinsip CBIB dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan CBIB;
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian paket

1) Budidaya Nila di kolam/tambak

Luas total kolam minimal 1.000 m² (seribu meter persegi).

Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 7.000 ekor (5-8 cm/ekor)
- Pakan pembesaran : 1.700 kilogram
- Persiapan kolam/tambak : 1 paket
- Alat perikanan : 1 paket

2) Budidaya Gurame

Luas total kolam minimal 100 m² (seratus meter persegi).

Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 5.000 ekor (7-9 cm/ekor)
- Pakan apung nomor 2 : 400 kilogram
- Pakan apung nomor 3 : 2.000 kilogram
- Persiapan kolam : 1 paket
- Alat perikanan : 1 paket

3) Budidaya Patin di kolam

Luas minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) per kolam.

Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 5.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- Pakan tahap 1 : 50 kilogram
- Pakan tahap 2 : 4.000 kilogram
- Persiapan kolam : 1 paket
- Alat perikanan : 1 paket

4) Budidaya Lele di kolam

a) kolam tradisional

Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- Pakan apung nomor 2 : 250 kilogram
- Pakan apung nomor 3 : 2.000 kilogram
- Alat perikanan : 1 paket
- Persiapan kolam : 1 paket

b) kolam terpal

Luas lahan minimal 200 m² (dua ratus meter persegi). Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- Pakan apung nomor 2 : 250 kilogram
- Pakan apung nomor 3 : 2.000 kilogram
- Alat perikanan : 1 paket
- Kolam terpal : 10 unit (10 m²/unit)

3. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal

a. Pengertian

Percontohan budidaya ikan komoditas lokal adalah pelaksanaan kegiatan budidaya komoditas ikan lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes) yang dirancang sebagai perbanyakan dan penerapan teknologi budidaya komoditas ikan lokal.

b. Persyaratan umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan serta ditetapkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.

c. Persyaratan nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan:
 - a) binaan dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;

- b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten /Kota;
 - c) memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau penyuluh perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - h) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian atau kementerian/lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan prinsip-prinsip CBIB dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
- 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan

dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

d. Persyaratan teknis

- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 3) sanggup menerapkan CBIB;
- 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian paket

Budidaya ikan komoditas lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes) dengan luas lahan pemeliharaan minimal 100 m² (seratus meter persegi).

Rincian maksimum sarana produksi terdiri atas:

- Benih (ukuran 5-8 cm) : 20.000 ekor
- Pakan pembesaran : 1.700 kilogram
- Alat perikanan : 1 paket
- Persiapan kolam : 1 paket

4. Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur

a. Pengertian

Percontohan budidaya sistem polikultur adalah pelaksanaan kegiatan budidaya komoditas sistem polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut) yang dirancang sebagai penerapan teknologi budidaya sistem polikultur.

b. Persyaratan umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan tanah yang jelas, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh

- Dinas Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan serta ditetapkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
 - 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.
- c. Persyaratan nonteknis
- 1) Penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan:
 - a) binaan dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau penyuluh perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - h) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian atau kementerian/lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan prinsip-prinsip CBIB dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.

- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan CBIB;
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- e. Rincian paket
- Luas total lahan minimal 1 (satu) hektare. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri atas:
- Nener : 5.000 ekor (4-5 cm)
 - Benur udang : 20.000 ekor (PL 12)
 - Bibit gracillaria : 1.000 kg
(untuk salinitas >20 ppt)
 - Pakan udang : 650 kg
 - Pakan bandeng *starter* : 25 kg
 - Pakan bandeng *grower* : 100 kg

- Pakan bandeng *finisher* : 250 kg
- Pupuk : 100 kg
- Kapur : 1.000 kg
- Saponin : 150 kg
- Pompa 4-6 inchi : 1 unit (termasuk instalasi dan operasional)

5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat

a. Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

b. Tujuan

- 1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi benih sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- 2) penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

c. Persyaratan umum

- 1) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- 3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar.

d. Persyaratan nonteknis

- 1) Penerima manfaat adalah Pokdakan:
 - a) terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;

- b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) penerima manfaat memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - e) penerima bantuan bukan Perangkat Desa/Kelurahan/ASN/BUMN/BUMD/TNI/POLRI/Anggota Legislatif atau penyuluh perikanan;
 - f) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - h) diutamakan UPR yang telah bersertifikat CPIB. Bagi UPR yang belum bersertifikat CPIB, maka UPR tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan sertifikasi CPIB; dan
 - i) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring, dan pelaporan;
- 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya;
- 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

- e. Persyaratan teknis
 - 1) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, keamanan, dan aspek sosial ekonomi;
 - 2) penerima manfaat membuat rencana operasional dan target produksi benih;
 - 3) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
 - 4) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPR yang berisi profil UPR: nama dan alamat UPR, koordinat lokasi, struktur sumber daya manusia, luas lahan, sarana dan prasarana yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, narahubung penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 6.
- f. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana UPR meliputi:
 - 1) ruangan atau bangunan produksi;
 - 2) bak/wadah produksi;
 - 3) instalasi pengolah limbah;
 - 4) sumber air tawar (sumur bor); dan
 - 5) kelengkapan *biosecurity* (pagar, *footbath*, *wastafel*).
- g. Penyediaan peralatan pembangunan/rehabilitasi UPR meliputi:
 - 1) instalasi aerasi;
 - 2) instalasi air tawar;
 - 3) pompa;
 - 4) genset;
 - 5) *heater*;
 - 6) instalasi sterilisasi air;
 - 7) instalasi listrik;
 - 8) tabung oksigen;
 - 9) jaring hitam;
 - 10) alat pengukur kualitas air; dan/atau
 - 11) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, dan hapa).

h. Penyediaan induk unggul dan pakan induk

1) Induk unggul

Induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil pemuliaan yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya anggota jejaring pemuliaan. Persyaratan administrasi pengadaan calon induk sebagai berikut:

- a) surat keterangan asal induk ikan lokal dari alam, ditandatangani oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;
- b) surat keterangan asal induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri atas deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- c) surat kesehatan ikan dari instansi yang berwenang; dan
- d) pengangkutan induk harus menerapkan metode pengangkutan yang dapat menjamin kesejahteraan ikan dan meminimalisasi stres.

2) Penyediaan pakan induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan (alami dan buatan) terdaftar di Kementerian.

3) Penyediaan pakan benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan (alami dan buatan) harus bebas dari penyakit.

6. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan

a. Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi perikanan adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi berbasis peran serta Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (Poklina).

Kegiatan utama adalah penggalian/pendalaman, dan perapian jaringan irigasi perikanan, serta penguatan lereng/talud dengan menggunakan tenaga manual/manusia.

Dasar hukum pelaksanaan adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah saluran pengairan.

b. Tujuan

- 1) merehabilitasi prasarana irigasi tambak untuk meningkatkan fungsinya; dan
- 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi tambak secara berkelanjutan.

c. Persyaratan umum

- 1) prasarana yang akan direhabilitasi didasarkan pada usulan kelompok serta memperhatikan prospek dan potensi pengembangan wilayah budidaya tersebut;
- 2) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
- 3) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- 4) penerima terdaftar dalam laman satudata.kkp.go.id;
- 5) lokasi/wilayah pekerjaan berada di kawasan dengan peruntukan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- 6) bukan merupakan lokasi yang menerima kegiatan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 7) melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat;
- 8) lokasi harus bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi);
- 9) bagian saluran irigasi perikanan yang membutuhkan rehabilitasi dengan lebar atas maksimal 6 m (enam meter) dan belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan

rehabilitasi saluran sejenis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- 10) surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok penerima manfaat;
- 11) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab, *Detail Engineering Design* (DED), dan data dukung teknis lainnya sebagaimana tercantum dalam Form 5.

d. Persyaratan teknis

Persyaratan teknis didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan prasarana, meliputi:

- 1) saluran yang direhabilitasi yaitu saluran irigasi tersier atau saluran kuarter;
- 2) mempertimbangkan kondisi jaringan irigasi tambak dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan dan luas lahan budidaya serta kelompok pengelola; dan
- 3) kondisi jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan, seperti: pendangkalan saluran/kondisi rusak/tidak operasional.

e. Persyaratan calon penerima manfaat kegiatan

Calon penerima manfaat merupakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam Poklina dan dalam satu kecamatan hanya ada satu kelompok dan hanya mendapatkan satu paket, dan penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
- 2) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) penerima terdaftar dalam laman satudata.kkp.go.id;
- 4) memiliki struktur organisasi dan AD/ART;
- 5) kepengurusan penerima manfaat minimal ketua, sekretaris, dan bendahara;

- 6) kelompok telah terdaftar di kecamatan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari dinas/satuan kerja perangkat daerah tingkat kabupaten/kota;
- 7) penerima manfaat mempunyai anggota minimal 20 (dua puluh) orang;
- 8) pengurus kelompok penerima manfaat bukan ASN atau TNI/POLRI;
- 9) anggota penerima manfaat adalah pembudidaya ikan dan/atau yang memiliki/menyewa/menggarap tambak/kolam pada wilayah kegiatan pengelolaan saluran irigasi tambak;
- 10) memiliki proposal calon lokasi kegiatan;
- 11) setelah dilakukan rehabilitasi prasarana, kelompok melakukan pemeliharaan secara swadaya, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan kelompok; dan
- 12) ditetapkan Dinas Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 7.

f. Tata kelola pelaksanaan kegiatan

Tata kelola pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kelembagaan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Tim teknis

Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan peluang keberhasilan sesuai tujuan kegiatan.

Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

a) Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- (1) menerima usulan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak dari kelompok;

- (2) melakukan identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima manfaat dan calon lokasi;
- (3) menetapkan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak;
- (4) melakukan verifikasi proposal, RAB, gambar rencana kerja, dan spesifikasi teknis yang diusulkan oleh Poklina;
- (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi saluran tambak; dan
- (6) membuat dan menandatangani surat pernyataan komitmen.

b) Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah Poklina yang mempunyai tugas menyusun proposal kegiatan, yang memuat antara lain: gambaran umum lokasi yang menguraikan tentang alamat lokasi, jenis komoditas, dan produksi yang telah dicapai serta saluran yang akan dikerjakan berikut dokumentasi awal.

Adapun profil dari Poklina antara lain:

- (1) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
- (2) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- (3) penerima manfaat memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
- (4) struktur organisasi dan AD/ADRT;
- (5) data kelompok calon pelaksana;
- (6) salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- (7) nomor telepon/HP ketua kelompok dan bendahara.

Poklina mempunyai tugas antara lain:

- (1) membuat dan menandatangani pakta integritas;
- (2) melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi perikanan;
- (3) memelihara hasil pekerjaan revitalisasi kawasan perikanan budidaya; dan
- (4) melaporkan pemanfaatan/dampak saluran kepada Dinas Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

2) Pelaksanaan pekerjaan

a) rincian biaya pekerjaan

Dokumen anggaran dituangkan dalam RAB yang disampaikan mingguan dan bulanan, meliputi:

- (1) proporsi anggaran fisik minimal 75% (tujuh puluh lima persen) untuk rehabilitasi saluran dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) untuk bangunan pendukung (jembatan, gorong-gorong, dan bangunan lainnya);
- (2) upah tenaga kerja dan jasa lainnya sudah masuk ke anggaran 75% (tujuh puluh lima persen);
- (3) pengadaan bahan;
- (4) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
- (5) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

b) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis

Gambar rencana kerja memuat *lay out*, denah, potongan memanjang, dan potongan melintang. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

c) mekanisme pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat setempat untuk menciptakan kesempatan kerja

(padat karya) dan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan
- (2) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

7. Pengembangan Jalan Produksi

a. Pengertian

Jalan produksi adalah prasarana fisik berbentuk jalan khusus pada kawasan atau hamparan budidaya ikan air tawar, payau, dan laut sebagai akses pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan alat mesin perikanan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi jalan produksi adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah jalan produksi.

Pengembangan jalan produksi diharapkan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/pembudi daya ikan setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan pembangunan jalan produksi direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi Pokdakan. Pembangunan jalan produksi harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan jalan produksi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembiayaan.

b. Tujuan

Tujuan pengembangan jalan produksi adalah menyediakan kemudahan aksesibilitas pengangkutan sarana produksi, alat, atau mesin dan memperlancar serta mempermudah pengangkutan produk budidaya ikan.

c. Cakupan kegiatan pengembangan jalan produksi

- 1) peningkatan kapasitas yaitu jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya disesuaikan dengan keperluannya; dan
- 2) rehabilitasi jalan produksi yaitu peningkatan kualitas jalan atau perbaikan kerusakan jalan yang akan mengakibatkan terganggunya aksesibilitas di kawasan perikanan budidaya.

d. Persyaratan umum pengembangan jalan produksi

- 1) berada di kawasan perikanan budidaya dan sesuai dengan tata ruang wilayah;
- 2) berada di lahan milik pemerintah daerah atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas (tidak dalam sengketa);
- 3) tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan yang lain pada tahun yang sama;
- 4) dibangun dalam rangka mendukung kegiatan perikanan budidaya; dan
- 5) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab, DED, dan data dukung teknis lainnya sebagaimana tercantum dalam Form 5.

e. Kriteria teknis mempertimbangkan antara lain:

- 1) skala prioritas;
- 2) panjang jalan;
- 3) kondisi jalan dan aksesibilitas; dan/atau
- 4) kebutuhan konektivitas.

f. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan budidaya.

g. Mekanisme pelaksanaan kegiatan:

- 1) kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima manfaat;

- 2) usulan disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
 - 4) penetapan kegiatan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - 5) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan
 - 6) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.
- h. Spesifikasi teknis:
- 1) dimensi lebar badan jalan produksi minimal dapat dilalui kendaraan roda empat dan dapat saling berpapasan atau dibuatkan tempat untuk berpapasan;
 - 2) kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan; dan
 - 3) spesifikasi dan dimensi komponen jalan produksi (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan, dan lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, dan aspirasi pembudi daya ikan melalui musyawarah atau rembuk desa.
8. Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu
- a. Pengertian
- Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) adalah unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan yang berada di sentra-sentra budidaya ikan kabupaten/kota. Posikandu dengan personel yang tersedia melakukan tugas monitoring kualitas air dan penyakit ikan di kawasan budidaya, membantu melakukan vaksinasi, menjadi pusat informasi dan konsultasi, pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan, membantu monitoring residu, menyediakan obat ikan terdaftar, dan melayani tanggap darurat kejadian penyakit ikan dan lingkungan.

b. Tujuan

Menyediakan peralatan pengujian/monitoring penyakit ikan dan lingkungan sehingga Posikandu bisa melakukan diagnosis terhadap kejadian penyakit ikan atau kualitas air langsung di lapangan dan bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi tindakan lanjutan dalam rangka tanggap darurat pengendalian penyakit dan kualitas air.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah Posikandu milik Dinas Kabupaten/kota.

d. Persyaratan umum

1) Pembangunan Posikandu

- a) pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki dan/atau berkomitmen untuk mendukung program pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan melalui Posikandu dengan menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber daya manusia;
- b) pemerintah daerah kabupaten/kota secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya;
- c) pemerintah daerah kabupaten/kota melalui kepala dinas perikanan menetapkan struktur organisasi Posikandu melalui surat keputusan kepala dinas;
- d) pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki lahan (*clear and clean*) sendiri sebagai alokasi pembangunan Posikandu;
- e) pemerintah daerah kabupaten/kota akan menyiapkan dokumen perencanaan (DED dan lainnya) melalui APBD; dan
- f) Posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya.

2) Rehabilitasi Posikandu

- a) Posikandu secara teknis memiliki:
 - (1) bangunan/ruangan terpisah;
 - (2) personel/sumber daya manusia;

- b) Posikandu telah memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas perikanan;
 - c) Posikandu mendapat dukungan APBD dari Dinas Kabupaten/Kota;
 - d) Posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya; dan
 - e) pemerintah daerah kabupaten/kota akan menyiapkan dokumen perencanaan (DED dan lainnya) melalui APBD.
- 3) Peralatan laboratorium
- a) Posikandu secara teknis memiliki:
 - (1) bangunan/ruangan terpisah; dan
 - (2) personel/sumber daya manusia.
 - b) Posikandu telah memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas perikanan;
 - c) Posikandu mendapat dukungan APBD dari Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - d) Posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya.
- e. Pelaksanaan pengadaan
- 1) Pembangunan Posikandu
Pelaksanaan pembangunan gedung Posikandu minimal berukuran sekitar 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi), yang di dalamnya ada ruang tunggu/tamu, ruang displai, ruang administrasi, ruang kepala/konsultasi, ruang laboratorium dengan meja beton, ruang staf, dan toilet. Bangunan juga dilengkapi dengan penyediaan listrik dan meubeler dapat berupa meja, kursi, atau lemari.
 - 2) Rehabilitasi Posikandu
Pelaksanaan rehabilitasi Posikandu adalah melakukan perbaikan terhadap bangunan/gedung Posikandu yang telah tersedia.

3) Peralatan laboratorium

Pelaksanaan pengadaan barang berupa peralatan laboratorium pengujian yang bersifat portabel dan peralatan pendukung pengujian dan ditempatkan di Posikandu. Jenis peralatan yang diadakan melalui proses pengadaan barang adalah peralatan pengujian kualitas air dan penyakit ikan yang bersifat portabel dan/atau peralatan pendukung kegiatan pengujian lainnya. Jenis-jenis peralatan dapat berupa: refraktometer, Do meter, pH meter, mikroskop, *water quality checker*, *PCR portable mini*, *soil tester*, timbangan, *box* sampel, refrigerator, dan alat bedah.

9. Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri

a. Pengertian

Pakan mandiri adalah pakan yang dihasilkan melalui kegiatan memproduksi pakan ikan secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Bahan baku yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan ikan mandiri antara lain tepung ikan lokal, ikan rucah, ikan asin, dedak, tepung terigu, jagung, kepala udang, minyak ikan/sayur, dan vitamin *premix*. Sedangkan mesin yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan yaitu mesin penepung dan mesin pencetak.

b. Tujuan

Meningkatkan produksi dan pemanfaatan pakan mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan mengurangi biaya produksi usaha budidaya.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudi daya ikan dan pembuat pakan mandiri.

d. Persyaratan lokasi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi penerima bantuan sebagai berikut:

- 1) memiliki akses pada sumber ketersediaan bahan baku (produsen/penjual bahan baku atau pasar) dan akses

penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik); dan

- 2) kemudahan aksesibilitas (transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda dua dan komunikasi).

e. Persyaratan calon penerima

Persyaratan calon penerima bantuan sebagai berikut:

- 1) kelompok yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
- 2) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
- 3) memiliki lahan minimal 20 m² (dua puluh meter persegi) yang dikuasai secara sah (hak milik/sewa) untuk dibangun sebagai rumah produksi dan gudang;
- 4) belum pernah menerima bantuan sejenis pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari instansi pemerintah lainnya;
- 5) anggota atau pengurus kelompok calon penerima bukan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif atau penyuluh/penyuluh perikanan bantu;
- 6) jumlah anggota kelompok bantuan minimal 10 (sepuluh) orang;
- 7) penanggung jawab memiliki sarana komunikasi; dan
- 8) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan.

f. Jenis bantuan

Jenis bantuan berupa mesin produksi pakan ikan (mesin penepung kapasitas maksimum 100 kg (seratus kilogram) per jam dan pencetak kapasitas maksimum 100 kg (seratus kilogram) per jam), serta bahan baku pakan ikan yang disesuaikan dengan ketersediaan di daerah.

g. Pelaksanaan kegiatan

- 1) kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Form 8, usulan disampaikan oleh calon penerima bantuan kepada Dinas Kabupaten/Kota;

- 2) Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
 - 3) penetapan penerima bantuan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - 4) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - 5) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia;
 - 6) penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan Dinas Kabupaten/Kota;
 - 7) tim pemeriksa barang dari Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan barang sebagaimana tercantum dalam Form 9;
 - 8) bantuan diterima oleh kelompok penerima bantuan dilakukan serah terima dari penyedia dan kelompok;
 - 9) penyedia melakukan uji coba mesin dan memberikan pelatihan penggunaan mesin kepada penerima bantuan yang dapat didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - 10) penerima bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum dalam Form 10a dan Form 10b.
10. Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya/Pembesaran Ikan Laut untuk percontohan/pemberdayaan Masyarakat
- a. Pengertian

Percontohan budidaya laut adalah pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dan ikan di laut (Kerapu, Kakap, Bawal Bintang, dan Kobia) yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi budidaya laut.
 - b. Persyaratan umum
 - 1) lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;

- 2) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
 - 3) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.
- c. Persyaratan nonteknis
- 1) penerima manfaat percontohan adalah kelompok pembudidaya ikan yang diutamakan berbadan hukum;
 - 2) yayasan/koperasi atau lembaga yang berbadan hukum yang:
 - a) terdaftar di Dinas Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) kelompok diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan. Penerima manfaat ditetapkan oleh kepala Dinas Provinsi;
 - c) memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau penyuluh perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - h) mempunyai lahan untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan dari Kementerian atau kementerian/lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan CBIB dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.

- 3) Dinas Provinsi bersama Dinas Kabupaten/kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 4) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 5) Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap tiga bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan teknis
- 1) daya dukung lingkungan layak sesuai persyaratan budidaya dan areal tidak tercemar berat;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan dan disertifikasi CBIB;
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- e. Paket percontohan
- Paket percontohan budidaya ikan laut diberikan dalam bentuk operasional sarana produksi (benih, pakan, dan peralatan pendukung) untuk mengoperasionalkan prasarana budidaya laut yang telah ada. Komoditas yang diperkenankan adalah Kerapu, Kakap, Bawal Bintang, dan Kobia.
- Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Kerapu, sebagai berikut:
- benih ukuran minimal 10 cm : 2.000 ekor
 - pakan ikan : 3.750 kg

- waring (1,5x3x1,5 m) : 3 unit
- jaring (3x3x3 m) : 4 unit
- *cool box* : 1 unit
- perlengkapan kerja : 1 paket
- multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Kakap, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 10 cm : 5.800 ekor
- pakan pelet protein 40% : 3.480 kg
- waring (1,5x3x1,5 m) : 2 unit
- jaring (3x3x3 m) : 4 unit
- *cool box* : 1 unit
- perlengkapan kerja : 1 paket
- multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Bawal Bintang, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 5 cm : 6.500 ekor
- pakan pelet 40% : 5.200 kg
- karamba (3x3 m) 4 lubang : 1 unit
- peralatan operasional : 1 paket
- multivitamin dan obat : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Kobia, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 7 cm : 5.600 ekor
- pakan pelet 42-45 % : 1.600 kg
- waring (1,5x3x1,5 m) : 3 unit
- jaring (3x3x3 m) : 4 unit
- peralatan operasional : 1 paket
- multivitamin dan obat : 1 paket

11. Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat

Paket percontohan budidaya rumput laut dengan pilihan metode sebagai berikut:

- a. metode *longline* (50x50 m²)
- b. lepas dasar (500 m²)

Rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode *longline*, sebagai berikut:

- perahu jukung : 1 unit
- bibit rumput laut : 650 kg
- tali utama : 50 kg (frame; PE 20 mm)
- tali ris : 50 kg (PE 6 mm)
- tali pengikat bibit (rafia) : 10 kg
- jangkar besi/beton 50 kg : 20 buah
- pemberat tali jangkar : 6 buah (beton 5 kg)
- tali pemberat : 0,5 kg (PE 12 mm)
- pelampung utama : 6 buah (bola diameter 40 mm)
- pelampung ris : 1.176 buah (kapsul *styrofoam* PVC, 103x147x20 mm)
- para-para : 1 paket
- karung plastik uk. 50 kg : 210 buah
- biaya pengikatan bibit : 49 ris
- biaya *setting* : 1 paket

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode lepas dasar, sebagai berikut:

- patok kayu : panjang 75 cm diameter 3,5 cm, sebanyak 210 buah
 - tali utama : bahan PE berdiameter 8 mm, sebesar 55 kg
 - tali ris : bahan PE berdiameter 0,66 mm, sebesar 20 kg
 - tali pengikat bibit (rafia) : 20 kg
 - bibit RL : 500 kg
 - karung plastik uk. 50 kg : 1.050 buah
 - para-para : 1 paket
 - biaya Pengikatan Bibit : 105 ris
 - biaya *setting* : 1-5 paket
 - perahu jukung : 1 paket
- dan perlengkapan

12. Pembangunan/Rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga

a. Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

b. Tujuan

- 1) pembangunan/rehabilitasi HSRT untuk meningkatkan produksi benih sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- 2) penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (induk, pakan, dan peralatan pembenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

c. Persyaratan umum

- 1) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- 3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar.

d. Persyaratan nonteknis

- 1) penerima manfaat adalah Pokdakan:
 - a) terdaftar di Dinas Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan, dan ditetapkan oleh Dinas Provinsi;
 - c) penerima manfaat memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan TDPIK;

- e) penerima bantuan bukan Perangkat Desa/Kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI, Anggota Legislatif, atau penyuluh;
 - f) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - h) diutamakan HSRT yang telah bersertifikat CPIB. Bagi HSRT yang belum bersertifikat CPIB, maka HSRT tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan sertifikasi CPIB; dan
 - i) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- 2) Dinas Provinsi bersama Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring, dan pelaporan;
 - 3) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- e. Persyaratan teknis
- 1) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
 - 2) penerima manfaat membuat rencana operasional dan target produksi benih;
 - 3) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
 - 4) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional HSRT yang berisi profil HRST: nama dan alamat HSRT, koordinat lokasi, struktur sumber daya manusia, luas lahan, sarana dan prasarana yang tersedia, komoditas

yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, narahubung penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 6.

- f. Pembangunan/rehabilitasi HSRT meliputi:
 - 1) ruangan atau bangunan produksi;
 - 2) bak/wadah produksi;
 - 3) instalasi pengolah limbah;
 - 4) sumber air tawar (sumur bor); dan
 - 5) kelengkapan *biosecurity* (pagar, *footbath*, wastafel).
- g. Penyediaan peralatan pembangunan/rehabilitasi HSRT meliputi:
 - 1) instalasi air laut;
 - 2) instalasi aerasi;
 - 3) instalasi air tawar;
 - 4) *submersible pump*;
 - 5) genset;
 - 6) *heater*;
 - 7) instalasi sterilisasi air;
 - 8) instalasi listrik;
 - 9) tabung oksigen;
 - 10) alat pengukur kualitas air; dan
 - 11) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa, kincir air, paket pemijahan, dan lainnya).

Form 4. Surat Pernyataan Kesiapan Melaksanakan Temu Lapang Kegiatan

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan percontohan pembudidayaan ikan melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... sanggup melaksanakan kegiatan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring, dan pelaporan melalui dana APBD.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan ...

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan ... dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan; dan
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 6. Data Keragaan dan Rencana Operasional Kegiatan ...

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UNIT PEMBENIHAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

I. Data Umum

Nama Pokdakan :
 Alamat :
 Koordinat Lokasi :
 Total Luas Lahan : ... Hektare (terbangun: ... hektare,
 potensi pengembangan: ... hektare)
 Penanggung jawab : ... (Nama dan nomor HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pokdakan:

Jumlah SDM : ... orang
 Rincian SDM Pengelola :

| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin |
|-----|------|----------------------|---------------|
| 1 | | Penanggung jawab/... | |
| 2 | | Bagian/divisi ... | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

| No | Nama Sarpras | Tahun* | Kondisi** |
|-----|--------------|--------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

***) Keterangan layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

| No | Komoditas | Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun) | Realisasi 2020 (ekor/tahun) | 2021 (ekor/tahun) | | Rencana 2022 (ekor/tahun) |
|----|-----------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | | | | | | |

| No | Komoditas | Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun) | Realisasi 2020 (ekor/tahun) | 2021 (ekor/tahun) | | Rencana 2022 (ekor/tahun) |
|-----|-----------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ini menyatakan bahwa pascaperbaikan jaringan irigasi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... sanggup menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari dana APBD.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 8. Surat Permohonan Kelompok Sebagai Calon Penerima
Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

Surat Permohonan
Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun Anggaran 2022

<KOP SURAT KELOMPOK >

Nomor : ...

Perihal : Permohonan Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan
Mandiri Tahun ...

Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
di ...

Bersama ini kami sampaikan permohonan kelompok sebagai calon penerima Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun 2022. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal kelompok...

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

..., ... 20...

Ketua Kelompok/Lembaga
Cap basah dan tanda tangan

(...)

Form 9. Surat Berita Acara Tim Pemeriksa Barang Sarana dan Prasarana
Produksi Pakan Mandiri

(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... yang beralamat di ..., telah dilakukan pemeriksaan berupa ... yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dengan penyedia barang ... berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor ... Tanggal ...

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang dinyatakan bahwa ... (*menjelaskan kondisi barang*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ..., telah selesai dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil (terlampir) dan dinyatakan (sesuai/tidak sesuai)* dengan spesifikasi teknis.

Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(Penyedia ...)

...

PIHAK KESATU

Tim Pemeriksa Barang

1 ...

...

2 ...

...

Form 10a. Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: .../20...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah diadakan serah terima bantuan Sarana Pakan Mandiri Tahun 20...:

1. Nama : ...
 2. Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
 3. Alamat : ...
- untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : ...
 2. Jabatan : Ketua Kelompok ...
 3. Alamat : ...
- yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara, mengoperasikan barang, dan memanfaatkan bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan dari PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui pengalihan sarana (mesin) apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya/tidak operasional.
5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah/memodifikasi bentuk mesin paling singkat dalam 1 (satu) tahun.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Ttd, Cap basah, dan Meterai

...
NIP. ...

yang menerima
PIHAK KEDUA

Ttd, Cap basah, dan Meterai

...
Ketua Penerima Bantuan

Catatan:

1. BAST dibuat rangkap dua asli;
2. Rangkap pertama meterai pada Pihak Kesatu;
3. Rangkap kedua meterai pada Pihak Kedua.

Form 10b. Surat Lampiran Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
BANTUAN SARANA PAKAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

| NO. | NAMA BARANG/MERK | VOLUME | SATUAN (Kg/Unit/Dst.) |
|-----|------------------|--------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PIHAK KESATU

Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Ttd dan Cap basah

...
NIP. ...

yang menerima

PIHAK KEDUA

Ttd dan Cap basah

...
Ketua Penerima Bantuan

C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan) terdiri atas 7 (tujuh) pilihan menu yaitu:

1. perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
2. perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
3. mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT;
4. alat penangkapan ikan ramah lingkungan;
5. sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
6. sarana dan prasarana keselamatan pelayaran; dan
7. tempat pendaratan ikan perairan darat.

Penjelasan untuk masing-masing pilihan menu kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.
 - a. Pengertian
 - 1) yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket;
 - 2) kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan yang dioperasikan di perairan laut serta berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT;
 - 3) alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya

- ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.
- b. Persyaratan
- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
 - 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id; dan
 - 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana tercantum dalam Form 11.
- c. Ketentuan teknis
- 1) Kapal
 - a) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT terdiri atas kasko dan mesin;
 - b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit spesifikasi teknis, gambar/desain teknis (gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi), dan RAB yang disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 3; dan
 - c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
 - 2) Alat penangkapan ikan
 - a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Alat penangkapan ikan untuk kapal di bawah 5 (lima) GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud adalah sebagaimana pada Tabel 2; dan

- b) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - 3) Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan
 - a) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan paling sedikit adalah *life jacket* (jaket keselamatan);
 - b) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan lainnya yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), dan *cool box*; dan
 - c) jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana Tabel 3.
2. Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.
- a. Pengertian
 - 1) yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket;
 - 2) kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk

menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan darat;

- 3) alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id; dan
- 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana tercantum dalam Form 11.

c. Ketentuan teknis

- 1) Kapal
 - a) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT terdiri atas kasko dan mesin;
 - b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi yang disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana umum, gambar rencana garis, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 3; dan
 - c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh

jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

- 2) Alat penangkapan ikan
 - a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan; dan
 - b) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - 3) Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan
 - a) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan paling sedikit adalah *life jacket* (jaket keselamatan);
 - b) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan lainnya yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat navigasi (GPS, kompas), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), dan *cool box* atau alat penampung ikan lainnya; dan
 - c) jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.
3. Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT
- a. Pengertian

Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT adalah sarana yang dipergunakan sebagai sumber penggerak pada kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 12; dan
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan mesin kapal perikanan, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 13.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT adalah sebagaimana Tabel 4; dan
- 2) pemilihan jenis dan spesifikasi mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan lebih kecil dari 5 (lima) GT disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan

a. Pengertian

Alat penangkapan ikan ramah lingkungan adalah alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan/atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 12; dan
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 13.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis alat penangkapan ikan untuk kapal di bawah 5 (lima) GT adalah sebagaimana Tabel 2; dan
- 2) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 5.

5. Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan

a. Pengertian

Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu kegiatan penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 12; dan
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat penangkapan ikan, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 13.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), dan *cool box*; dan
- 2) jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.

6. Sarana dan prasarana keselamatan pelayaran

a. Pengertian

Sarana dan prasarana keselamatan pelayaran adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menunjang keselamatan kegiatan pelayaran.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 12; dan
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 13.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis sarana dan prasarana keselamatan pelayaran yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: radio komunikasi, *life jacket/buoy*/pelampung, alat pemadam kebakaran ringan, radar *reflector*, dan lainnya; dan
- 2) jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana keselamatan pelayaran disesuaikan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.

7. Tempat pendaratan ikan perairan darat

a. Pengertian

Tempat Pendaratan Ikan di Perairan Darat (TPI-PD) adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan dan kegiatan penunjang lainnya.

b. Persyaratan

- 1) persyaratan umum pembangunan TPI-PD adalah sebagai berikut:
 - a) terdapat aktivitas perikanan tangkap di perairan darat yang dibuktikan dengan data perikanan seperti data produksi, nelayan, kapal, dan pelaksanaan kegiatan perikanan lainnya;
 - b) diutamakan untuk kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi *food estate* dan sentra kelautan dan perikanan; dan
 - c) bidang tanah calon lokasi pembangunan TPI-PD asetnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 14 dan bukti kepemilikan aset).
- 2) Persyaratan khusus pembangunan TPI-PD adalah sebagai berikut:
 - a) melengkapi justifikasi pemilihan calon lokasi yang akan dikembangkan untuk pembangunan TPI-PD;
 - b) kesanggupan mengoperasikan TPI-PD yang dibangun untuk kegiatan pendaratan dan pencatatan hasil penangkapan ikan di perairan darat yang dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 15; dan
 - c) menyampaikan rencana kelembagaan/sumber daya manusia sebagai pengelola TPI-PD.

c. Ketentuan teknis

- 1) bidang tanah calon lokasi pembangunan TPI-PD akan dikembangkan untuk mendukung aktivitas perikanan;
- 2) pembangunan TPI-PD dilakukan pada lokasi yang berdekatan dengan ekosistem perairan darat dan tergenang air sepanjang tahun; dan
- 3) pembangunan TPI-PD paling sedikit terdiri atas fasilitas utama yaitu dermaga, gedung kantor tempat pendaratan ikan, dan sarana informasi pengelolaan perairan darat.

Form 11. Surat Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan ... (Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 (lima) GT atau Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Darat Berukuran Lebih Kecil dari 3 (tiga) GT)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ... (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)
Jabatan : Ketua Koperasi/KUB

Bertindak untuk dan atas nama organisasi Koperasi/KUB:

1. Nama Koperasi/KUB : ... (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor Badan Hukum : ... (Isi dengan nomor Badan Hukum koperasi)
3. Nomor NIK/Register : ... (Isi dengan nomor NIK/Register KUB pada Kusuka)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dari ... Tahun Anggaran 20..., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan ... (perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT atau perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT) dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan Bantuan ... (perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT atau perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT) dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan ... (perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT atau perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT) Tahun 20... dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
5. tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
6. bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau

3. menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota ..., ... 20...

Mengetahui

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ...

Ketua

KUB ...

Meterai



(...)

NIP ...

(...)

NIK ...

Gambar 3. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi dan pengesahan Dinas Kabupaten/Kota



PEMILIK KEGIATAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA KEGIATAN
 PEMBANGUNAN KAPAL PENANGKAP IKAN
 < 5 GT (MP.02)

AREA PENANGKAPAN
 0 - 2 MI
 Sesuai Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016
 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
 Penangkapan Ikan di Wilayah Indonesia

NAMA GAMBAR
 LINES PLAN

NAMA KAPAL
 KM NELAYAN 2018

NO GAMBAR
 MP.02-001.2018

REVISI
 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

MENTERULU
 Kepala Kapal Perikanan
 Saiful Usman, SS.Pi
 NIP. 19820920 200502 1 001

MENGETAHUI
 Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
 Dr. Agus Sulistiyanto, S.Pi, M.Si
 NIP. 19760803 199903 1 004

GALANGAN PEMBANGUNAN

DRAWH ANS, BANNA, ARS

CHECKED WALUYO, MSB

APPROVED OETAWAN, JODD

PEMILIK KEGIATAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA KEGIATAN
 PEMBANGUNAN KAPAL PENANGKAP IKAN
 < 5 GT (MP.02)

AREA PENANGKAPAN
 0 - 2 MI
 Sesuai Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016
 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
 Penangkapan Ikan di Wilayah Indonesia

NAMA GAMBAR
 GENERAL ARRANGEMENT

NAMA KAPAL
 KM NELAYAN 2018

NO GAMBAR
 MP.02-002.2018

REVISI
 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

MENTERULU
 Kepala Kapal Perikanan
 Saiful Usman, SS.Pi
 NIP. 19820920 200502 1 001


MENGETAHUI
 Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
 Dr. Agus Sulistiyanto, S.Pi, M.Si
 NIP. 19760803 199903 1 004

GALANGAN PEMBANGUNAN

DRAWH ANS, BANNA, ARS

CHECKED WALUYO, MSB

APPROVED OETAWAN, JODD



PEMILIK KEGIATAN

EMENDHER KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA KEGIATAN

PEMBANGUNAN KAPAL PENANGKAP IKAN < 5 GT (MP.02)

AREA PEMANGKAPAN

0 - 2 MI
 Sesuai Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jahu Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Indonesia

NAMA GAMBAR

PROFIL CONSTRUCTION

NAMA KAPAL

KM NELAYAN 2018

NO GAMBAR

MP.02-003.2018

REVISI

01 02 03 04 05 06 07 08 09

MENTOR/TAJIR

Kambidj Kapal Perikanan
 Sufid Umam, SSI, PI
 NIP. 19620920 200502 1 001


MENGETAHUI

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Dr. Agus Subandono, S.Pi, M.Si
 NIP. 19760803 199903 1 004

GALANGAN PEMANGKAPAN

| | | |
|----------|--------------------|-------------------------------------|
| DAFTAR | ANDI, BAKAR, AFRIS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHECKED | WALIDY, MUIS | <input type="checkbox"/> |
| APPROVED | DEYANUS, JEDD | <input type="checkbox"/> |



PEMILIK KEGIATAN

EMENDHER KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA KEGIATAN

PEMBANGUNAN KAPAL PENANGKAP IKAN < 5 GT (MP.02)

AREA PEMANGKAPAN

0 - 2 MI
 Sesuai Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jahu Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Indonesia

NAMA GAMBAR

DETAIL CONSTRUCTION

NAMA KAPAL

KM NELAYAN 2018

NO GAMBAR

MP.02-004.2018

REVISI

01 02 03 04 05 06 07 08 09

MENTOR/TAJIR

Kambidj Kapal Perikanan
 Sufid Umam, SSI, PI
 NIP. 19620920 200502 1 001

MENGETAHUI

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Dr. Agus Subandono, S.Pi, M.Si
 NIP. 19760803 199903 1 004

GALANGAN PEMANGKAPAN

| | | |
|----------|--------------------|-------------------------------------|
| DAFTAR | ANDI, BAKAR, AFRIS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHECKED | WALIDY, MUIS | <input type="checkbox"/> |
| APPROVED | DEYANUS, JEDD | <input type="checkbox"/> |

Tabel 1. Contoh jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan dan pengesahan Dinas Kabupaten/Kota

A. Mesin Ketinting

SPESIFIKASI MESIN KETINTING

| NO | PARAMETER | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|---|-----------------------------|
| A. | Mesin | | |
| 1 | Daya | 5-15 (HP) | |
| 2 | Tipe | 4 langkah 1 silinder | |
| 3 | Bahan Bakar | Bensin/Gas | |
| 4 | Sistem Pendingin | Udara | |
| 5 | Sistem Penyalaan | Manual | |
| B. | Komponen Tambahan | | |
| 1 | As + Pipa Pelindung As | panjang 200-300 cm & bahan <i>Stainless</i> | Disesuaikan dengan mesin |
| 2 | <i>Propeller</i> | jumlah daun 2-3, bahan aluminium | |
| 3 | Dudukan | bahan besi galvanis | |
| 4 | Adaptor | bahan besi galvanis | |
| 5 | <i>Spare part standard</i> | busi, tali recoil | |
| 6 | <i>Toolkit</i> | | |
| 7 | Minyak pelumas dan bahan bakar | | Disesuaikan kebutuhan mesin |

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(...)

NIP ...

B. Mesin Tempel

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL

| NO | PARAMETER | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--|--|-----------------------------|
| A. | Mesin | | |
| 1 | Daya | sampai dengan 30 HP | |
| 2 | Tipe | 2 atau 4 langkah | |
| 3 | Bahan bakar | bensin | |
| 4 | Sistem pendingin | air | |
| 5 | Sistem penyalaan | manual | |
| B. | Komponen Tambahan | | |
| 1 | <i>Tank fuel</i> | kapasitas 25 liter | Standar mesin |
| 2 | Selang (Hose) | | |
| 3 | <i>Handpump</i> | | |
| 4 | <i>Toolkit</i> | obeng, kunci busi, tang | |
| 5 | <i>Lanyard/capit udang cadangan</i> | | |
| 6 | Tali <i>recoil</i> cadangan | | |
| 7 | Minyak pelumas dan bahan bakar | | Disesuaikan kebutuhan mesin |
| 8 | <i>Spare part standard</i> | tali recoil, capit udang, busi, impeller, <i>packing set</i> | |
| 9 | Buku petunjuk pemakaian/ <i>owner book manual</i> | dalam Bahasa Indonesia | Standar mesin |

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(...)
NIP ...

Tabel 2. Jenis Alat Penangkapan Ikan Berdasarkan Kelompok, Penempatan dan Jalur Penangkapan Ikan pada Kapal Perikanan Ukuran <5 GT

| NO | ALAT PENANGKAPAN IKAN | | | JALUR PENANGKAPAN | | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|-------------------|----|----|----|-----|------------|
| | Kelompok | | Jenis | Sifat | IA | IB | II | III | Laut Lepas |
| 1 | ALAT YANG DIJATUHKAN/DITEBARKAN | 1 | Jala Tebar | Pasif | √ | DL | DL | DL | DL |
| 2 | JARING INSANG | 1 | Jaring insang hanyut mesh size \geq 1,5 inci | Pasif | DL | √ | √ | √ | DL |
| | | 2 | Jaring insang berlapis (<i>trammel net</i>) mesh size \geq 1,5 inci | Pasif | √ | √ | √ | DL | DL |
| 3 | PERANGKAP | 3 | Bubu Ikan | Pasif | √ | √ | √ | DL | DL |
| | | 4 | Bubu Rajungan/Kepiting | Pasif | √ | √ | √ | DL | DL |
| 4 | PANCING (<i>HOOKS AND LINES</i>) | 5 | Pancing ulur | Pasif | √ | √ | √ | √ | DL |
| | | 6 | Pancing ulur tuna | Pasif | √ | √ | √ | √ | DL |
| | | 7 | Pancing berjoran | Pasif | √ | √ | √ | √ | DL |
| | | 8 | Pancing cumi | Pasif | DL | √ | √ | √ | DL |
| | | 9 | Pancing layang-layang | Pasif | √ | √ | DL | DL | DL |
| | | 10 | Rawai dasar | Pasif | DL | √ | √ | √ | DL |
| | | 11 | Tonda | Aktif | DL | √ | √ | DL | DL |

Keterangan:

- √ : alat penangkapan ikan yang diperbolehkan
- DL : alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan

Jala Tebar : dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal

Tabel 3. Contoh Jenis dan Spesifikasi Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan

Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan

| No. | Jenis | Spesifikasi | Jumlah (Unit) |
|-----|---|-----------------------|---------------|
| 1. | alat pengumpul ikan (lampu, atraktor) | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| 2. | alat navigasi (GPS, kompas, peta laut) | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| 3. | alat pendeteksi ikan (<i>fish finder</i>) | Disesuaikan kebutuhan | ... |

| | | | |
|------|-----------------|--------------------------|-----|
| 4. | <i>cool box</i> | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| Dst. | ... | Disesuaikan kebutuhan | ... |

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

NIP ...

Form 12. Contoh surat keterangan Dinas Perikanan bahwa kapal terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota, ... 20...

Nomor :
Perihal : Keterangan Kepemilikan dan
Pendaftaran Kapal
Lampiran : ... berkas

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ..., dengan ini menerangkan bahwa Koperasi/Kelompok Usaha Bersama tersebut di bawah ini:

Nama Koperasi/KUB : ...
NIK/Nomor Register : ...
Alamat : ...
...
Ketua : ...
Jumlah Anggota : ...

benar memiliki kapal-kapal (a.n. Koperasi/KUB atau anggota Koperasi/KUB) sebagaimana terlampir dan telah terdaftar pada Dinas ... Kabupaten/Kota ...

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

NIP ...

Lampiran Surat Keterangan

Nomor :

Tanggal :

Daftar Kapal Yang Dimiliki

| No. | Nama Kapal | Pemilik | Ukuran (GT) | Jenis Alat Penangkap Ikan | Nomor Pendaftaran |
|------|------------|---------|----------------|------------------------------|----------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Dst. | | | | | |

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

NIP ...

Form 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan ...

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : ... (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)

Jabatan : Ketua Koperasi/KUB

Bertindak untuk atas nama organisasi Koperasi/KUB:

1. Nama Koperasi/KUB : ... (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor Badan Hukum : ... (Isi dengan nomor Badan Hukum koperasi)
3. Nomor NIK/Register : ... (Isi dengan nomor NIK/Register KUB pada Kusuka)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dari ...

Tahun Anggaran 20..., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan ... (alat penangkapan ikan ramah lingkungan/sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan) dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan Bantuan ... (alat penangkapan ikan ramah lingkungan/sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan) dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan ... (alat penangkapan ikan ramah lingkungan/sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan) Tahun 20... dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
5. tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
6. bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota ..., ... 20...

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Ketua
KUB ...

Meterai

(...)
NIP ...

(...)
NIK ...

Tabel 4. Contoh jenis mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT

A. Mesin Ketinting (mesin tanpa kapal)

SPESIFIKASI MESIN KETINTING

| NO | PARAMETER | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------------|---|--------------------------|
| A. | Mesin | | |
| 1 | Daya | 5-15 (HP) | |
| 2 | Tipe | 4 langkah 1 silinder | |
| 3 | Bahan bakar | bensin/gas | |
| 4 | Sistem pendingin | udara | |
| 5 | Sistem penyalaan | manual | |
| | | | |
| B. | Komponen Tambahan | | |
| 1 | As + Pipa Pelindung As | panjang 200-400 cm dan bahan <i>stainless</i> | Disesuaikan dengan mesin |
| 2 | <i>Propeller</i> | jumlah daun 2-3, bahan aluminium | |
| 3 | Dudukan | bahan besi galvanis | |
| 4 | Adaptor | bahan besi galvanis | |

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(...)
NIP ...

B. Mesin Tempel (mesin tanpa kapal)

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL (*OUTBOARD*)

| NO | PARAMETER | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---------------------|------------|
| A. | Mesin | | |
| 1 | Daya | sampai dengan 30 HP | |
| 2 | Tipe | 2 atau 4 langkah | |
| 3 | Bahan bakar | bensin | |
| 4 | Sistem pendingin | air | |
| 5 | Sistem penyalaan | manual | |

| | | | |
|----|--|--------------------------|---------------|
| B. | Komponen Kelengkapan | | |
| 1 | <i>Tank fuel</i> | | Standar mesin |
| 2 | Selang (<i>Hose</i>) | | |
| 3 | <i>Handpump</i> | | |
| 4 | Buku petunjuk pemakaian/ <i>owner book manual</i> | | |
| 5 | <i>Spare part standard</i> | busi, tali <i>recoil</i> | |
| 6 | <i>Toolkit</i> | | |

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(..)

NIP ...

C. Mesin Stasioner (mesin tanpa kapal)

SPESIFIKASI MESIN STASIONER

| NO | PARAMETER | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|--|--------------------------|
| A. | Mesin | | |
| 1 | Daya | sampai dengan 35 (HP) | |
| 2 | Tipe | 4 langkah 1 silinder | |
| 3 | Bahan bakar | <i>diesel fuel</i> (solar) | |
| 4 | Sistem pendingin | air (tipe <i>hopper</i>) | |
| 5 | Sistem penyalaan | manual (engkol) | |
| B. | Komponen Kelengkapan | | |
| 1 | As + Pipa Pelindung As | Panjang 200-400 cm dan bahan <i>stainless steel</i> | Disesuaikan dengan mesin |
| 2 | <i>Propeller</i> | jumlah daun 3, bahan aluminium | |
| 3 | Dudukan | bahan besi galvanis | |
| 4 | Adaptor | <i>flange</i> (baja) + <i>flexible joint</i> (karet) | |
| 5 | Saluran air pendingin mesin | selang air berserat | |
| | | pipa inlet air laut bahan <i>stainless steel</i> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | klem selang ke pipa dan ke <i>in/out</i> hopper bahan <i>stainless steel</i> | |
| | | saluran <i>in/out</i> hopper bahan <i>stainless steel</i> | |

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(...)

NIP ...

Tabel 5. Contoh jenis dan spesifikasi API

Alat Penangkapan Ikan

| No. | Jenis | Spesifikasi | Jumlah (Unit) |
|------|------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Gillnet | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| 2. | Trammelnet | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| 3. | Bubu | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| Dst. | | | |

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

NIP ...

Form 14. Surat Pernyataan Kepemilikan Aset

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset berupa ... (sebutkan bentuk, lokasi beserta batas administrasinya) adalah milik Pemerintah ... (sebutkan nama Kabupaten/Kota) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

a.n Bupati ...

Kepala OPD Perikanan Kabupaten ...

Meterai

(...)

NIP ...

Tembusan:

Bupati/Wali kota ...

Form 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Operasional TPI-PD

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati/Wali kota Kabupaten ..., sebagai calon penerima anggaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa TPI-PD di ...

Dengan ini menyatakan:

1. kesanggupan mengoperasikan TPI-PD untuk kegiatan pendaratan dan pencatatan hasil penangkapan ikan di perairan darat. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan penjelasan teknis dan rencana aksi operasional TPI-PD termasuk dukungan biaya operasional dan pemeliharaan TPI-PD; dan
2. komitmen dalam pengelolaan/pengembangan perikanan tangkap di perairan darat dan penguatan kelembagaan, serta peraturan daerah untuk mendukung operasionalisasi sesuai fungsi dan peruntukannya.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..., ... 20...

a.n Bupati ...

Kepala OPD Perikanan Kabupaten ...

Meterai

(...)

NIP ...

Tembusan:

Bupati/Wali kota ...

D. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

1. Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil

a. Pendahuluan

UPI skala mikro dan kecil mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, utamanya dalam penyerapan tenaga kerja. Namun dalam pengembangannya menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah sarana prasarana pengolahan yang tidak mendukung. Selain itu, kondisi bangunan mayoritas menyatu dengan bangunan rumah tinggal, atau bila terpisah maka secara fisik bangunan maupun peralatan yang digunakan belum memenuhi persyaratan sanitasi higienis, dimana alur proses pengolahannya masih memungkinkan terjadinya kontaminasi silang, sehingga menyebabkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan *Good Manufacturing Practices (GMP)/ Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)*.

Bantuan rehabilitasi bangunan UPI beserta peralatan pengolahan atau yang disebut dengan Bedah UPI skala kecil merupakan salah satu menu kegiatan prioritas yang berasal dari Bappenas melalui kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

b. Definisi bedah UPI skala kecil

Bedah UPI skala kecil merupakan kegiatan perbaikan sarana prasarana pengolahan ikan beserta peralatan pengolahannya, dengan menerapkan prinsip kelayakan dasar pengolahan sehingga dapat meningkatkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga UPI mendapatkan sertifikat GMP sekaligus mampu meningkatkan volume produksi olahan. Kegiatan ini akan difokuskan pada sembilan komoditas utama, yaitu: pindang ikan, ikan asap, abon ikan, kerupuk/keripik/peyek ikan, olahan rumput laut, ikan kering/asin, pengolahan berbasis lumatan daging ikan, peragian/fermentasi ikan, dan pengawetan dan pengolahan lainnya.

Paket kegiatan ini meliputi:

1) Perbaikan bangunan

Perbaikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi

yang sudah ada, namun harus tetap memenuhi kaidah dan persyaratan kelayakan dasar bagi UPI. Perbaikan bangunan terdiri atas dua komponen kegiatan yaitu:

- a) perbaikan UPI, yaitu perbaikan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan agar memenuhi persyaratan keamanan pangan; dan
 - b) perbaikan saluran pembuangan yang dilengkapi bak kontrol, yaitu perbaikan atau pembuatan saluran limbah dari UPI ke tempat yang dipersyaratkan, sehingga tidak menjadi sumber kontaminan bagi produk yang dihasilkan dan tidak menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
- 2) Bantuan peralatan pengolahan
- Bantuan peralatan pengolahan merupakan pengadaan peralatan pengolahan bagi pengolah ikan untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki dalam rangka peningkatan mutu produk, nilai tambah, dan kapasitas produksi. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah, selama memenuhi fungsi dan kaidah persyaratan higienis.
- c. Ruang lingkup
- 1) Ruang lingkup dari kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada usaha pengolahan perikanan skala mikro dan kecil dengan fokus sembilan komoditas utama, yaitu: pindang ikan, ikan asap, abon ikan, kerupuk/keripik/peyek ikan, olahan rumput laut, ikan kering/asin, pengolahan berbasis lumatan daging ikan, peragian/fermentasi ikan, dan pengawetan dan pengolahan lainnya;
 - 2) pindang ikan adalah hasil olahan ikan sederhana dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Produk yang dihasilkan merupakan produk awetan ikan dengan kadar garam rendah;

- 3) ikan asap adalah produk ikan segar yang mengalami perlakuan penyiangan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan, dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan menggunakan kayu, sabut, atau tempurung kelapa;
- 4) abon ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan, penambahan bumbu, dan/atau pemasakan;
- 5) kerupuk/keripik/peyek ikan adalah pengolahan ikan dengan cara pencampuran daging lumatan ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu;
- 6) olahan rumput laut adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rumput laut seperti dodol rumput laut, stik rumput laut, dan olahan lain yang terbuat dari rumput laut;
- 7) ikan kering/asin adalah ikan segar yang mengalami perlakuan penerimaan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, pengeringan, sortasi, dan penimbangan.
- 8) pengolahan berbasis lumatan daging ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku lumatan daging ikan seperti bakso ikan, nugget ikan, pempek, dan lainnya;
- 9) peragian/fermentasi ikan adalah pengolahan ikan dengan cara perombakan protein ikan secara enzimatik, proteolitik, atau bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas seperti kecap, terasi, dan peda; dan
- 10) pengawetan dan pengolahan lainnya adalah usaha pengolahan ikan dengan bahan baku ikan selain pengolahan di atas.

d. Persyaratan umum

- 1) kelompok pengolah yang memiliki mata pencaharian sebagai pengolah hasil perikanan pada salah satu

komoditas dari sembilan paket di atas;

- 2) penerima bantuan memiliki surat keterangan usaha minimal dari kelurahan setempat dan telah memproduksi minimal satu tahun dan beroperasi secara aktif;
 - 3) memiliki bangunan pengolahan yang terpisah/tersekat dari rumah/tempat tinggal;
 - 4) tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;
 - 5) aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - 6) pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
 - 7) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - a) proposal usulan yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB;
 - c) profil calon penerima sebagaimana tercantum dalam Form 16;
 - d) dokumen status lahan;
 - e) surat pernyataan bermeterai sanggup melaksanakan bedah UPI skala kecil dan tidak mengalihfungsikan bangunan yang ditandatangani oleh Ketua sebagaimana tercantum dalam Form 17;
 - f) surat pernyataan tanggung jawab kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Form 18.
- e. Persyaratan teknis
- 1) lokasi usaha berada di lokasi usaha yang telah ada;
 - 2) lahan memadai untuk direhabilitasi atau diperbaiki dengan desain dan *layout* yang dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi silang selama proses produksi;
 - 3) penyediaan atau perbaikan bangunan meliputi:
 - a) area penanganan ikan;
 - b) area pengolahan ikan;

- c) area pengemasan;
 - d) fasilitas karyawan, seperti tempat cuci tangan, sarana sanitasi, dan toilet;
 - e) tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - f) instalasi air bersih;
 - g) instalasi listrik; dan
 - h) saluran pembuangan dan penampungan air limbah.
- 4) penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan mutu dan standar produk yang dihasilkan;
- 5) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana desain, *layout* bangunan, dan spesifikasi peralatan UPI dikoordinasikan dengan direktorat teknis; dan
- 6) daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan.

Tabel 6. Daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1 | Lantai | kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan |
| 2 | Dinding | permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3 | Pintu | terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan tirai plastik |
| 4 | Langit-langit/ sambungan atap | mudah dibersihkan |
| 5 | Ventilasi dan sirkulasi udara | dapat mencegah kondensasi (pengembunan) dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan |
| 6 | Penerangan | penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk |

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|---|---|
| 7 | Tempat penyimpanan | layak, terpisah antara produk dan bahan baku, serta memungkinkan diterapkan sistem <i>First In First Out</i> (FIFO) |
| 8 | Toilet | menggunakan <i>water flushing system</i> dan memenuhi persyaratan sanitasi, serta tersedia sabun dan perlengkapan lain yang mendukung |
| 9 | Instalasi air | memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 10 | Tempat cuci tangan | dilengkapi dengan keran air dan sarana sanitasi (sabun dan tisu pembersih) |
| 11 | Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan | mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang |
| 12 | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | kapasitasnya mampu menampung hasil buangan limbah tempat pengolahan |

7) Daftar jenis peralatan pengolahan

a) standar peralatan pengolahan pindang ikan

Tabel 7. Daftar jenis peralatan pengolahan pindang ikan

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|----------------------|--|
| 1 | Meja preparasi | material <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm |
| 2 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas min. 300 liter |
| 3 | Kompor gas | kompor gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI |
| 4 | <i>Cool box</i> | kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE |
| 5 | <i>Exhaust fan</i> | jaring kipas bahan nikel baling-baling dari besi bisa berputar ke kiri dan ke kanan |

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|-------------------------------------|--|
| 6 | Tirai plastik | tebal 2 mm |
| 7 | Lampu dengan penutup | lampu TL LED tutup <i>acrylic</i> bening |
| 8 | <i>Insect killer</i> | maksimal UV <i>light tubes</i> |
| 9 | <i>Hand sealer</i> | maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> : 2 mm |
| 10 | Tempat sampah berpenutup | bahan plastik HDPE |
| 11 | Palet untuk penirisan (palet kecil) | bahan plastik HDPE |
| 12 | Bahan kemasan | plastik <i>Polypropylene</i> (PP), ketebalan minimal 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i> |
| 13 | Timbangan bahan baku | display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |
| 14 | Timbangan produk | display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |
| 15 | Panci perebusan pindang | bahan: pelat <i>stainless steel</i> , minimal tebal 3 mm |

b) Standar peralatan pengolahan ikan asap

Tabel 8. Daftar jenis peralatan pengolahan ikan asap

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|---------------------------|--|
| 1 | Meja preparasi | bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm |
| 2 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas minimal 300 liter |
| 3 | Lemari asap dan/atau oven | bahan: <i>mild steel</i> , <i>stainless steel</i> kelengkapan: <i>thermometer</i> payung bahan rangka: <i>mild steel</i> |
| 4 | <i>Cool box</i> | kapasitas minimal 200 liter, bahan plastik HDPE |
| 5 | <i>Exhaust fan</i> | <i>exhaust fan</i> dinding |

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|-------------------------------------|--|
| 6 | Lampu | tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm |
| 7 | <i>Insect killer</i> | maksimal UV <i>light tubes</i> |
| 8 | <i>Hand sealer</i> | maksimal input <i>power</i> : 300 watt, min lebar <i>seal</i> 2 mm |
| 9 | Keranjang berlubang | bahan plastik |
| 10 | Tempat sampah berpenutup | bahan plastik HDPE |
| 11 | Palet untuk penirisan (palet kecil) | bahan plastik HDPE |
| 12 | Bahan kemasan | plastik PP, ketebalan min 0,8 mm |
| 13 | Timbangan untuk produk jadi | display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |

c) Standar peralatan pengolahan abon ikan

Tabel 9. Daftar jenis peralatan pengolahan abon ikan

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Meja preparasi | bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm |
| 2 | Kompore gas | kompore gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI |
| 3 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas minimal 300 liter |
| 4 | <i>Cool box</i> | kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE |
| 5 | <i>Exhaust fan</i> | <i>exhaust fan</i> dinding |

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|---------------------------------|--|
| 6 | Tirai plastik | tebal 2 mm |
| 7 | Lampu | tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm |
| 8 | <i>Insect killer</i> | maksimal UV <i>light tubes</i> |
| 9 | <i>Hand sealer</i> | maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> : 2 mm |
| 10 | Baskom plastik | bahan plastik, tidak mudah pecah |
| 11 | Tempat sampah berpenutup | bahan <i>fiberglass</i> |
| 12 | Bahan kemasan | plastik PP, ketebalan minimal 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i> |
| 13 | Timbangan produk | display LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |
| 14 | Wajan | bahan baja |
| 15 | Wadah pengukusan | bahan <i>stainless steel (food grade)</i> |
| 16 | <i>Spinner</i> (peniris minyak) | silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i> , tabung: <i>stainless steel</i> , regulator pengatur kecepatan, bahan <i>body stainless steel</i> dan besi |
| 17 | <i>Blender</i> | bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i> |

d) Standar peralatan pengolahan kerupuk/keripik/peyek ikan

Tabel 10. Daftar peralatan pengolahan kerupuk/keripik/peyek ikan

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|----------------|--|
| 1 | Meja preparasi | material: <i>stainless steel</i> ketebalan minimal 1,2 mm |
| 2 | Kompur gas | kompur gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI |

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|--------------------------|--|
| | | selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI |
| 3 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas minimal 300 liter |
| 4 | <i>Cool box</i> | Minimal kapasitas 200 liter terbuat dari bahan HDPE |
| 5 | <i>Exhaust fan</i> | <i>exhaust fan</i> dinding |
| 6 | Tirai plastik | tebal 2 mm |
| 7 | Lampu dengan penutup | tutup <i>acrylic</i> bening panjang 120 cm |
| 8 | <i>Insect killer</i> | maksimal UV <i>light tubes</i> |
| 9 | <i>Hand sealer</i> | maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> 2 mm |
| 10 | Baskom plastik | bahan plastik |
| 11 | Tempat sampah berpenutup | bahan <i>fiberglass</i> |
| 12 | Bahan kemasan | plastik PP, ketebalan min 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i> |
| 13 | Timbangan produk | display LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |
| 14 | Wadah pengukusan | bahan <i>stainless steel (food grade)</i> |
| 15 | <i>Blender</i> | bahan plastik, kapasitas 2 liter, mata pisau <i>stainless steel</i> |

e) Standar peralatan pengolahan rumput laut

Tabel 11. Daftar peralatan pengolahan rumput laut

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|----------------|--|
| 1 | Meja preparasi | bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm |
| 2 | Kompur gas | kompur gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI |

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|---------------------------------|--|
| | | selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI |
| 3 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas minimal 300 liter |
| 4 | <i>Cool box</i> | kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE |
| 5 | <i>Exhaust fan</i> | <i>exhaust fan</i> dinding |
| 6 | Tirai plastik | tebal 2 mm |
| 7 | Lampu | tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm |
| 8 | <i>Insect killer</i> | maksimal UV <i>light tubes</i> |
| 9 | <i>Hand sealer</i> | maksimal input <i>power</i> 300 watt, min lebar <i>seal</i> 2 mm |
| 10 | Baskom plastik | bahan plastik, tidak mudah pecah |
| 11 | Tempat sampah | berbahan <i>fiberglass</i> dan dilengkapi penutup |
| 12 | Bahan kemasan | Plastik PP, ketebalan minimal 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i> |
| 13 | Timbangan produk | display LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |
| 14 | Wajan penggorengan | bahan baja |
| 15 | Wadah pengukusan | bahan <i>stainless steel (food grade)</i> |
| 16 | <i>Spinner</i> (peniris minyak) | silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i> |
| 17 | <i>Blender</i> | bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i> |

f) Standar peralatan pengolahan ikan kering/asin

Tabel 12. Daftar peralatan pengolahan ikan kering/asin

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Meja preparasi | bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm |
| 2 | <i>Cool box</i> | kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE |
| 3 | Lampu | tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm |
| 4 | <i>Insect killer</i> | maksimal UV <i>light tubes</i> |

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|------------------------------|---|
| 5 | <i>Hand sealer</i> | maksimal input <i>power</i> : 300 watt, min lebar <i>seal</i> 2 mm |
| 6 | Keranjang berlubang | bahan plastik, tidak mudah pecah |
| 7 | Tempat sampah berpenutup | bahan plastik HDPE |
| 8 | Palet untuk penirisan | bahan plastik HDPE |
| 9 | Bahan kemasan | plastik PP, ketebalan minimal 0,8 mm |
| 10 | Drum penyimpanan | bahan plastik berpenutup, ukuran: 50 liter |
| 11 | Timbangan produk | display LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |
| 12 | Talenan | bahan <i>acrylic</i> , tidak menyerap air |
| 13 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas minimal 300 liter |
| 14 | Para-para/ tempat penjemuran | bahan tidak menyerap air, mudah dibersihkan/dicuci, diutamakan <i>stainless steel</i> |
| 15 | <i>Solar dryer</i> | ukuran 3x6 m |

g) Standar peralatan pengolahan berbasis lumatan daging ikan

Tabel 13. Daftar peralatan pengolahan berbasis lumatan daging ikan

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|----------------|--|
| 1 | Meja preparasi | bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm |
| 2 | Kompor gas | kompor gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikerat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI |

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|---------------------------------|--|
| 3 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas minimal 300 liter |
| 4 | <i>Cool box</i> | kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE |
| 5 | <i>Exhaust fan</i> | <i>exhaust fan</i> dinding |
| 6 | Tirai plastik | tebal 2 mm |
| 7 | Lampu | tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm |
| 8 | <i>Insect killer</i> | maksimal UV <i>light tubes</i> |
| 9 | <i>Hand sealer</i> | maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> 2 mm |
| 10 | Baskom plastik | bahan: plastik |
| 11 | Tempat sampah | berbahan <i>fiberglass</i> dan dilengkapi penutup |
| 12 | Bahan kemasan | plastik PP, ketebalan min 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i> |
| 13 | Timbangan produk | display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |
| 14 | Wajan penggorengan | bahan baja |
| 15 | Wadah pengukusan | bahan <i>stainless steel (food grade)</i> |
| 16 | <i>Spinner</i> (peniris minyak) | silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i> |
| 17 | <i>Blender</i> | bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i> |

h) Standar peralatan pengolahan peragian/fermentasi ikan

Tabel 14. Daftar peralatan pengolahan peragian/fermentasi ikan

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|----------------|---|
| 1 | Meja preparasi | bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm |
| 2 | Kompur gas | kompur gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikorosi dilengkapi dengan <i>aksesoris</i> : tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI |

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|---------------------------------|--|
| | | selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI |
| 3 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas minimal 300 liter |
| 4 | <i>Cool box</i> | kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE |
| 5 | <i>Exhaust fan</i> | <i>exhaust fan</i> dinding |
| 6 | Tirai plastik | tebal 2 mm |
| 7 | Lampu | tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm |
| 8 | <i>Insect killer</i> | Maksimal UV <i>light tubes</i> |
| 9 | <i>Hand sealer</i> | maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> 2 mm |
| 10 | Baskom plastik | bahan plastik |
| 11 | Tempat sampah | berbahan <i>fiberglass</i> dan dilengkapi penutup |
| 12 | Bahan kemasan | plastik PP, ketebalan minimal 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i> |
| 13 | Timbangan produk | display LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |
| 14 | Wajan penggorengan | bahan baja |
| 15 | Wadah pengukusan | bahan <i>stainless steel (food grade)</i> |
| 16 | <i>Spinner</i> (peniris minyak) | silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i> |
| 17 | <i>Blender</i> | bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i> |

i) Standar peralatan pengawetan dan pengolahan lainnya
Tabel . Daftar peralatan pengawetan dan pengolahan lainnya

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|----------------|---|
| 1 | Meja preparasi | bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm |
| 2 | Kompore gas | kompore gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikerat dilengkapi dengan aksesoris: |

| No. | Uraian | Spesifikasi |
|-----|---------------------------------|--|
| | | tabung Gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI |
| 3 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas minimal 300 liter |
| 4 | <i>Cool box</i> | kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE |
| 5 | <i>Exhaust fan</i> | <i>exhaust fan</i> dinding |
| 6 | Tirai plastik | tebal 2 mm |
| 7 | Lampu | tutup <i>acrylic</i> bening |
| 8 | <i>Insect killer</i> | maksimal UV <i>light tubes</i> |
| 9 | <i>Hand sealer</i> | maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> 2 mm |
| 10 | Baskom plastik | bahan plastik |
| 11 | Tempat sampah | berbahan <i>fiberglass</i> dan dilengkapi penutup |
| 12 | Bahan kemasan | plastik PP, ketebalan min 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i> |
| 13 | Timbangan produk | display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i> |
| 14 | Wajan penggorengan | bahan baja |
| 15 | Wadah pengukusan | bahan <i>stainless steel (food grade)</i> |
| 16 | <i>Spinner</i> (peniris minyak) | silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i> |
| 17 | <i>Blender</i> | bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i> |

- 8) jenis, spesifikasi, jumlah sarana yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas produksi, jenis komoditas, jenis produk, bentuk produk, dan ketersediaan anggaran;
- 9) apabila bahan peralatan sulit diperoleh maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan dasar pengolahan; dan

10) apabila terdapat perubahan spesifikasi teknis perlu memberikan informasi beserta justifikasinya secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari direktorat teknis.

2. Revitalisasi Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

a. Pendahuluan

Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (Sentra PHP) merupakan pusat kegiatan pengolahan hasil perikanan yang menghasilkan produk unggulan di masing-masing daerah dalam wadah kelembagaan usaha bersama dan dikelola secara profesional yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, dan menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan.

Konsep pengembangan dan pembinaan Sentra PHP seiring dengan prinsip industrialisasi perikanan yaitu berbasis komoditas, wilayah, dan sistem manajemen kawasan yang memiliki arti bahwa Sentra PHP terkonsentrasi pada komoditas unggulan daerah, potensi wilayah, dan manajemen sentra-sentra produksi potensial. Program pengembangan Sentra PHP merupakan program terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan pelaku usaha perikanan.

Pemerintah sebagai otoritas kebijakan perlu mengembangkan Sentra PHP agar dapat meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah. Namun, dalam perkembangannya Sentra PHP masih terkendala oleh keterbatasan bangunan dan kurangnya peralatan pengolahan yang memadai. Sentra PHP umumnya belum menerapkan program sanitasi dan higienis yang baik dan bangunan sentra belum memenuhi standar kelayakan dasar pengolahan, sehingga mutu produk yang dihasilkan belum sesuai dengan standar pengolahan ikan yang baik.

Dukungan yang dapat diberikan untuk peningkatan produksi, mutu, dan nilai tambah di Sentra PHP adalah melalui revitalisasi bangunan dan pengadaan peralatan pengolahan. Adanya kegiatan revitalisasi sentra diharapkan

dapat memotivasi pengolah untuk meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah di Sentra PHP melalui penerapan program sanitasi dan higienis serta cara pengolahan ikan yang baik.

b. Pengertian

- 1) Sentra pengolahan adalah pusat kegiatan bisnis yang terkumpul pada satu kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari kluster dan sebagai titik masuk (*entry point*) dari upaya pengembangan kluster;
- 2) Revitalisasi Sentra PHP adalah kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada Sentra PHP yang disesuaikan dengan jenis produk olahan yang dihasilkan;
- 3) Paket revitalisasi Sentra PHP terdiri atas perbaikan bangunan dan pengadaan atau perbaikan peralatan pengolahan:
 - a) perbaikan bangunan
Perbaikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada, namun tetap memenuhi kaidah dan persyaratan kelayakan dasar bagi UPI. Perbaikan bangunan terdiri atas dua komponen kegiatan yaitu:
 - (1) perbaikan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan agar memenuhi persyaratan keamanan pangan; dan
 - (2) perbaikan instalasi pembuangan air limbah dan pengelolaannya yang dilengkapi bak kontrol yaitu perbaikan atau pembuatan saluran limbah dari UPI ke tempat yang dipersyaratkan, sehingga tidak menjadi sumber kontaminan bagi produk yang dihasilkan dan tidak menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

b) bantuan peralatan pengolahan

Bantuan peralatan pengolahan merupakan pengadaan peralatan pengolahan bagi pengolah ikan untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki dalam rangka peningkatan produksi, mutu, dan nilai tambah, serta kapasitas produksi. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah selama memenuhi fungsi dan kaidah persyaratan higienis.

c) persyaratan umum

- 1) Sentra PHP memiliki sumber air bersih, jaringan listrik, dan pengolah limbah yang memadai;
- 2) pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
- 3) memiliki lahan memadai untuk revitalisasi Sentra PHP disertai:
 - a) rancangan desain dan *layout* yang sesuai persyaratan kelayakan dasar pengolahan. Rancangan desain dan *layout* revitalisasi Sentra PHP dapat dikonsultasikan dengan direktorat teknis yang menangani; dan
 - b) desain dan *layout* Sentra PHP pada saat pengajuan proposal (kondisi terkini).
- 4) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - a) proposal pengajuan revitalisasi Sentra PHP;
 - b) KAK dan RAB yang telah disahkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) profil pengelola Sentra PHP sebagaimana tercantum dalam Form 19;
 - d) surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa sentra beroperasi secara berkelanjutan paling sedikit dalam satu tahun terakhir disertai

laporan produksi minimal 1 (satu) tahun terakhir;

- e) surat keterangan bermeterai dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyatakan Sentra PHP memiliki sumber air bersih, jaringan listrik, dan pengolah limbah yang memadai;
- f) surat pernyataan bermeterai dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyatakan sanggup mengikuti kegiatan revitalisasi Sentra PHP sebagaimana tercantum dalam Form 20;
- g) surat keterangan bermeterai dari Dinas Kabupaten/Kota bahwa Sentra PHP memiliki kelembagaan usaha dan fasilitasi kemitraan pengolah dengan usaha pendukung (penyedia bahan baku, jaringan pemasaran produk, dan lainnya);
- h) surat pernyataan bermeterai dari kelompok untuk memanfaatkan dan mengoperasionalkan Sentra PHP sebagaimana tercantum dalam Form 21; dan
- i) pakta integritas dari Dinas Kabupaten/Kota yang berisi mampu mengoordinasikan kelompok pengolah untuk memanfaatkan sarana dan prasarana di Sentra PHP.

c. Persyaratan teknis

- 1) lahan memadai untuk revitalisasi Sentra PHP disertai:
 - a) rancangan desain dan *layout* yang sesuai persyaratan kelayakan dasar pengolahan. Rancangan desain dan *layout* revitalisasi Sentra PHP dapat dikonsultasikan dengan direktorat teknis yang menangani; dan
 - b) desain dan *layout* Sentra PHP pada saat pengajuan proposal (kondisi terkini).

- 2) penyediaan atau perbaikan bangunan dalam revitalisasi Sentra PHP meliputi:
 - a) area penerimaan bahan baku;
 - b) area penanganan ikan;
 - c) area pengolahan ikan;
 - d) area pengemasan;
 - e) fasilitas higienis karyawan, seperti tempat pencuci tangan, sarana sanitasi, dan toilet;
 - f) tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - g) instalasi air bersih;
 - h) instalasi listrik; dan
 - i) saluran pembuangan dan penampungan air limbah.
- 3) penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah produk yang dihasilkan;
- 4) melakukan konsultasi dalam pembuatan rancangan desain, *layout* bangunan, dan spesifikasi peralatan Sentra PHP yang dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- 5) daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan pada revitalisasi Sentra PHP.


Tabel 16. Daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan pada revitalisasi Sentra PHP




| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|----------------|---|
| 1. | Lantai keramik | kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air |
| 2. | Dinding | permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3. | Pintu | terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan, serta dilengkapi dengan tirai plastik |

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|---|--|
| 4. | Langit-langit atau sambungan atap | mudah dibersihkan |
| 5. | Ventilasi dan sirkulasi udara | dapat mencegah kondensasi dan dapat mencegah serangga masuk ke area pengolahan |
| 6. | Penerangan | penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar produk aman dan terhindar dari pecahan kaca penerangan |
| 7. | Tempat penyimpanan | layak, terpisah antara produk dan bahan baku, serta memungkinkan diterapkan sistem FIFO |
| 8. | Toilet | menggunakan <i>water flushing system</i> dan memenuhi sanitasi |
| 9. | Instalasi air | memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 10. | Tempat pencuci tangan | dilengkapi dengan keran air dan sarana sanitasi |
| 11. | Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan | mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang |
| 12. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | kapasitas mencukupi, tidak mencemari lingkungan sekitar |

6) Daftar jenis peralatan pada kegiatan revitalisasi Sentra PHP





Tabel 17. Daftar jenis peralatan pada kegiatan revitalisasi Sentra PHP

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 1 | Meja <i>stainless steel</i> | a. ukuran menyesuaikan jenis produk dan kebutuhan UPI; |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|----------------------|---|---|
| | | <p>b. siku dibuat halus untuk mencegah akumulasi kotoran; dan</p> <p>c. material: <i>stainless steel</i>, ketebalan minimal 1,2 mm.</p> | |
| 2 | <i>Chest freezer</i> | kapasitas minimal 300 liter |  |
| 3 | Kompor gas ber-SNI | <p>a. kompor gas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 atau 2 tungku;2) berpemanik otomatis; dan3) terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikorosi. <p>b. dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tabung gas elpiji 12 kg dan regulator ber-SNI; dan2) selang dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI. |  |
| 4 | <i>Cool box</i> | kapasitas minimal 100 liter dan bahan plastik HDPE |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|--|---|---|
| 5 | Keranjang berlubang | a. bahan plastik tebal, kuat, dan kokoh; b. tidak mudah pecah; dan c. dapat disusun vertikal dan berlubang. |  |
| 6 | Keranjang tanpa lubang | a. bahan plastik tebal, kuat, dan kokoh; b. dapat disusun vertikal; dan c. kedap air (tanpa lubang). |  |
| 7 | <i>Exhaust fan</i> di ruang pengolahan | jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif |  |
| 8 | Tirai plastik/ <i>plastic curtain</i> | ketebalan minimal 2 mm |  |
| 9 | Lampu dengan <i>acrylic cover</i> | lampu dilengkapi tutup <i>acrylic</i> bening | |
| 10 | <i>Insect killer lamps</i> | maksimal UV <i>light tubes</i> 2x20 watt |  |
| 11 | <i>Hand sealer</i> | lebar <i>seal</i> minimal 2 mm dan <i>body</i> tahan korosi |  |
| 12 | <i>Vacuum sealer</i> dan bahan kemasan | a. <i>vacuum sealer</i> disesuaikan dengan jenis produk dan kebutuhan UPI; dan | |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| | | b. bahan kemasan disesuaikan dengan jenis produk dan untuk produk yang di <i>vacuum</i> . | |
| 13 | Tempat sampah berpenutup | berbahan plastik HDPE berkapasitas 30 liter dilengkapi dengan penutup |  |
| 14 | Palet | Material plastic <i>HDPE/PPC/stainless</i> dan mudah dibersihkan |  |
| 15 | Timbangan bahan baku | a. <i>display</i> : LED; b. <i>power</i> : baterai/ <i>rechargeable</i> ; dan c. antikarat. |  |
| 16 | Timbangan produk | a. <i>display</i> : LED; dan b. <i>power</i> : baterai/ <i>rechargeable</i> . |  |
| 17 | Panci perebusan pindang minimal 10 kg | bahan pelat <i>stainless steel</i> |  |
| 18 | Lemari asap dan/atau oven | a. material: <i>mild steel, stainless steel</i> ; b. pemanas: kompor LPG (dari kios mesin); dan c. disesuaikan dengan kebutuhan. |  |
| 19 | <i>Spinner</i> (peniris minyak) | a. silinder <i>stainless steel</i> ; b. keranjang <i>vorporasi stainless steel</i> ; c. tabung <i>stainless steel</i> ; |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|-----------------------|--|---|
| | | d. regulator pengatur kecepatan (3 level kecepatan); dan e. bahan <i>body stainless steel</i> dan besi. | |
| 20 | Wadah pengukusan | bahan <i>stainless steel</i> |  |
| 21 | <i>Blender</i> | bahan plastik dan <i>stainless steel</i> dengan mata pisau <i>stainless steel</i> |  |
| 22 | <i>Food processor</i> | kapasitas maksimal mangkuk minimal 1,5 liter |  |
| 23 | <i>Silent cutter</i> | pembuat adonan bakso <i>silent cutter</i> dengan kapasitas maksimal 5 liter |  |

- 7) gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat;
- 8) jenis, spesifikasi, jumlah sarana yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas produksi, jenis produk, bentuk produk, dan ketersediaan anggaran;
- 9) apabila bahan peralatan sulit diperoleh maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;
- 10) apabila terdapat perubahan spesifikasi teknis perlu memberikan informasi beserta justifikasinya secara tertulis kepada direktorat teknis; dan

- 11) perubahan spesifikasi teknis dapat dikonsultasikan kepada direktorat teknis.

3. Rehabilitasi Rumah Kemas

a. Pengertian

- 1) rehabilitasi rumah kemas adalah perbaikan fungsi bangunan dan peralatan rumah kemas dan/atau penambahan fasilitas baik bangunan, peralatan, bahan kemas, maupun peralatan desain kemas dalam rangka optimalisasi rumah kemas;
- 2) perbaikan bangunan adalah perbaikan dan/atau penggantian bangunan rumah kemas seperti bangunan sipil, lantai, dinding, serta atap, dan lainnya yang mendukung operasional rumah kemas;
- 3) pengadaan atau perbaikan peralatan adalah pengadaan peralatan baru atau perbaikan dan/atau penggantian mesin dan/atau komponennya sehingga peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- 4) pengadaan bahan kemas adalah pengadaan bahan-bahan kemas yang mendukung operasional rumah kemas; dan
- 5) pengadaan peralatan desain kemas adalah pengadaan peralatan desain kemas yang mendukung operasional rumah kemas.

b. Persyaratan umum

- 1) surat pernyataan kesanggupan kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menganggarkan biaya pendampingan operasionalisasi dan pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Form 22;
- 2) surat pernyataan dari kepala Dinas Kabupaten/Kota terkait pengelola rumah kemas atau kesanggupan menyediakan pengelola rumah kemas sebagaimana tercantum dalam Form 23;
- 3) rumah kemas beroperasi namun belum optimal atau tidak operasional karena adanya kendala seperti kerusakan bangunan dan peralatan kemas atau peralatan penunjang lainnya;

- 4) rencana kerja operasionalisasi rumah kemas yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 5) tidak memiliki tunggakan listrik;
- 6) merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 7) tidak dalam sengketa hukum.

c. Persyaratan teknis

- 1) Perbaikan bangunan



Tabel 18. Daftar perbaikan bangunan

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Lantai keramik | kedap air serta mudah dibersihkan dan disanitasi |
| 2. | Dinding | rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3. | Pintu | terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan |
| 4. | Langit-langit atau sambungan atap | mudah dibersihkan |
| 5. | Atap | terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, dan tahan lama |
| 6. | Ventilasi dan sirkulasi udara | dapat mencegah kondensasi di dalam ruangan |
| 7. | Penerangan | penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung |
| 8. | Instalasi air | memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 9. | Penambahan daya listrik | disesuaikan dengan kebutuhan |

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|---|---------------------|
| 10. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | kapasitas mencukupi |

- 2) Pengadaan atau perbaikan peralatan kemasan
- a) perbaikan peralatan dilakukan apabila kinerja peralatan tidak optimal atau terjadi kerusakan ringan pada komponennya dan biaya perbaikan tidak melebihi biaya penggantian peralatan baru dengan spesifikasi yang sama; dan
 - b) apabila peralatan mengalami kerusakan berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikan peralatan sama dengan atau melebihi pembelian peralatan baru, maka dapat dilakukan penggantian atau pengadaan peralatan baru dengan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa peralatan kemasan yang diadakan sebagai berikut:



Tabel 19. Daftar peralatan kemasan

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|------------------------|--|---|
| 1. | Mesin sablon | <ol style="list-style-type: none"> a. dapat digunakan untuk bahan plastik, kertas, dan kain; dan b. ukuran dan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan. |  |
| 2. | <i>Cutting sticker</i> | <ol style="list-style-type: none"> a. dapat memotong <i>sticker</i>/label kemasan sesuai kebutuhan; dan b. ukuran kertas <i>sticker</i> A4 dan A3. |  |

3) Pengadaan bahan kemasan

Bahan kemasan yang dapat diadakan dalam mendukung operasional rumah kemasan sebagai berikut:





Tabel 20. Daftar bahan kemasan




| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---------------|---|---|
| 1. | Bahan kemasan | <p>a. ukuran menyesuaikan kebutuhan;</p> <p>b. Bentuk <i>standing pouch</i>, lembaran, gulungan, atau menyesuaikan kebutuhan; dan</p> <p>c. bahan plastik PE/<i>nylon</i> atau PP, <i>paper metal</i>, aluminium <i>foil</i>, atau menyesuaikan kebutuhan</p> |  |
| 2. | Kertas stiker | <p>a. ukuran A3 dan A4 atau menyesuaikan kebutuhan; dan</p> <p>b. bahan <i>chromo</i>, vinil, atau menyesuaikan kebutuhan.</p> |  |

4) Pengadaan peralatan desain kemasan

Peralatan desain kemasan yang dapat diadakan dalam mendukung operasional rumah kemasan sebagai berikut:

Tabel 21. Daftar peralatan desain kemasan

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | kamera digital | a. kamera <i>mirrorless</i> dengan lensa kamera <i>mirrorless</i> 16-50 mm; dan b. paling banyak 1 unit. |  |
| 2. | Komputer design | komputer dengan spesifikasi minimal: a. RAM 8 Gb; b. DDR 4; c. SSD 512 GB; d. panel IPS; e. VGA RAM minimal 2 GB; f. <i>software</i> asli; dan g. paling banyak sebanyak 1 unit. |  |
| 3. | Mini studio foto dan <i>lighting</i> | a. mini studio foto ukuran minimal 50x50x50 cm; b. dilengkapi dengan lampu; dan c. paling banyak sebanyak 1 set. |  |
| 4. | Printer warna | a. printer warna ukuran kertas A4 dan A3; b. tinta warna bisa diisi ulang; dan c. paling banyak sebanyak 1 unit. |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 5. | <i>Tablet pen</i> | a. <i>active area</i> minimal 8,5x5,3 inch; b. resolusi minimal 2540 lpi; dan c. paling banyak sebanyak 1 unit. |  |
| 6. | Tripod | a. material aluminium <i>alloy</i> ; b. <i>load capacity</i> 5 kg; c. tinggi maksimal 145 cm; dan d. paling banyak sebanyak 1 unit. |  |
| 7. | Alat pemotong kertas manual | a. bahan metal; b. kaki karet antiselip; c. terdapat garis panduan potong dan sistem penguncian; dan d. paling banyak 1 unit. |  |

- d. melakukan konsultasi dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah kemas, dikoordinasikan dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- e. perbaikan bangunan, perbaikan peralatan, bahan kemas, dan peralatan desain kemas disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia;
- f. gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat;
- g. perubahan spesifikasi teknis harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Direktorat Pengolahan dan Bina

Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan

- h. melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah kemas kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

4. Rehabilitasi gudang beku terintegrasi/*integrated cold storage*

a. Pengertian

- 1) Gudang beku terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan yang dilengkapi dengan mesin pendingin dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan;
- 2) Rehabilitasi ICS adalah perbaikan, melengkapi, maupun meningkatkan kapasitas ICS agar berfungsi optimal;
- 3) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan dan/atau penggantian bangunan ICS seperti bangunan sipil, struktur, lantai, atap, dinding, dan lainnya yang mendukung operasional ICS;
- 4) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan dan/atau penggantian mesin dan/atau komponennya yang meliputi mesin pendingin, unit *water treatment*, IPAL, genset, dan mesin unit pengolahan lainnya; dan
- 5) Pengadaan peralatan adalah pengadaan peralatan pendukung operasional seperti *cool box*, palet, pan, *trolly*, keranjang, timbangan, *sealer*, dan sebagainya.

b. Tujuan

Mengoptimalkan pemanfaatan/operasional ICS.

c. Persyaratan umum

- 1) merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten/kota (ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Wali Kota);
- 2) telah memiliki pengelola dan beroperasi namun belum optimal;
- 3) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi ICS;

- 4) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional;
 - 5) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi ICS dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
 - 6) melengkapi dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan rehabilitasi ICS, meliputi:
 - a) proposal usulan bantuan rehabilitasi ICS yang ditujukan kepada Kementerian;
 - b) KAK dan RAB;
 - c) profil pengelola ICS;
 - d) data produksi ICS satu tahun terakhir;
 - e) surat pernyataan berupa komitmen atau pakta integritas kesanggupan kepala daerah untuk menganggarkan biaya operasional dan pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Form 24;
 - f) surat pernyataan berupa komitmen kesanggupan kepala daerah dan/atau pengelola ICS untuk mengoperasikan dan memelihara ICS serta sarana prasarananya sebagaimana tercantum dalam Form 25;
 - g) surat pernyataan ketersediaan listrik di lokasi ICS dari pihak PLN setempat (dilengkapi dengan foto meteran listrik ICS);
 - h) surat pernyataan ketersediaan air bersih di lokasi ICS dari pengelola ICS dan/atau PDAM setempat beserta foto meteran PDAM ataupun sumber air;
 - i) surat pernyataan tidak adanya tunggakan biaya pengelolaan ICS dari pihak kepala Dinas Kabupaten/Kota, pengelola ICS, PLN, dan PDAM; dan
 - j) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa hukum dari kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau pengelola ICS.
- d. Persyaratan teknis
- 1) Bangunan
Rehabilitasi bangunan dilakukan terhadap bagian/ruang bangunan ICS, meliputi:

- a) ruang penerimaan bahan baku (*unloading*);
- b) ruang pengolahan;
- c) ruang pengemasan;
- d) mini laboratorium;
- e) fasilitas higienis karyawan, seperti tempat pencuci tangan, sarana sanitasi, toilet, ruang ganti, mushola, dan kantin;
- f) gudang penyimpanan/gudang kering;
- g) ruang alat;
- h) ruang pembekuan;
- i) ruang penyimpanan bahan baku dan produk;
- j) ruang mesin dan kelistrikan;
- k) ruang penampungan limbah padat;
- l) saluran pembuangan air limbah; dan
- m) ruang pengeluaran produk (*loading*).

Daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan meliputi:

Tabel 22. Daftar kegiatan rehabilitasi bangunan

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1. | Lantai | kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan disanitasi seperti keramik |
| 2. | Dinding | permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3. | Pintu | terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik |
| 4. | Jendela | terbuat dari bahan yang kuat, antikarat, mudah dibersihkan, dan tahan lama |
| 5. | Langit-langit atau sambungan atap | mudah dibersihkan |

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|---|---|
| 6. | Ventilasi dan sirkulasi udara | dapat mencegah kondensasi dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan |
| 7. | Penerangan | penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk |
| 8. | Tempat penyimpanan | layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem FIFO |
| 9. | Toilet | menggunakan <i>water flushing system</i> dan memenuhi sanitasi. |
| 10. | Instalasi air | memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 11. | Tempat pencuci tangan | dilengkapi dengan keran air dan sarana sanitasi |
| 12. | Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan | mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang |
| 13. | Instalasi listrik | memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan serta terbuat dari bahan yang kuat, antikarat, mudah dibersihkan, dan tahan lama |
| 14. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | kapasitas mencukupi |
| 15. | Struktur | terbuat dari bahan yang kuat, antikarat, mudah dibersihkan, dan tahan lama |

2) Mesin

Kegiatan rehabilitasi mesin yang dapat dilakukan meliputi:

Tabel 23. Daftar kegiatan rehabilitasi mesin


| No | Komponen | Kapasitas |
|----|-----------------|-----------|
| 1. | Mesin pendingin | |
| | a. pembekuan: | |





| No | Komponen | Kapasitas |
|----|---|---------------------------------|
| | <i>Air Blast Freezer (ABF)</i> | Minimal 2,5 ton/siklus |
| | <i>Contact Plate Freezer (CPF)</i> | Minimal 0,5 ton/siklus |
| | <i>Semi contact plate freezer</i> | Minimal 0,2 ton/siklus |
| | b. <i>Cold Storage</i> (penyimpanan beku) | Minimal 50 ton |
| | c. <i>Flake Ice Machine (FIM)</i> | 2,5-5 ton |
| | d. Pendingin udara ruang pengolahan | 1 set |
| 2. | Unit <i>water treatment</i> | Minimal 3 m ³ /jam |
| 3. | IPAL/ <i>Waste Water Treatment Plant (WWTP)</i> | Minimal 50 m ³ /hari |
| 4. | Genset | Minimal 60 KVA |
| 5. | <i>Water chiller</i> | Minimal 7 ton/hari |
| 6. | Pompa air | Minimal 10m ³ /jam |







3) Peralatan




Kegiatan pengadaan peralatan sebagaimana pada Tabel 24. Gambar yang tercantum dalam Tabel 24 merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

Tabel 24. Daftar kegiatan pengadaan peralatan

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|----|-----------------------------|--|---|
| 1. | Meja <i>stainless steel</i> | a. ukuran menyesuaikan jenis produk dan kebutuhan UPI; b. bahan <i>frame</i> meja: <i>stainless steel</i> tebal minimal 3 mm dengan <i>original finish material</i> ; c. bahan kaki meja: pipa medium A1 ukuran diameter minimal 1,5 inchi, tebal minimal 1,2 mm dan kaki meja dilengkapi dengan |  |

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|----|--------------------|---|---|
| | | <p>karet pada ujungnya; dan</p> <p>d. siku dibuat halus untuk mencegah akumulasi kotoran.</p> | |
| 2. | <i>Box fiber</i> | <p>a. terbuat dari bahan HDPE <i>insulated</i> PU; b. volume 500-1000 liter; dan c. dilengkapi penutup.</p> |  |
| 3. | Timbangan | <p>a. standar untuk <i>food processing</i>; b. kapasitas: 5-150 kg; c. anti-air; dan d. antikarat.</p> |  |
| 4. | Timbangan analitik | <p>a. <i>large Digital LCD display with backlight</i>; b. <i>large stainless steel weighing pan</i>; dan c. <i>one touch calibration</i>.</p> |  |
| 5. | Keranjang | <p>a. bahan: plastik tebal, kuat, dan kokoh; b. tidak mudah pecah; dan c. dapat disusun vertikal dan berlubang-lubang.</p> |  |
| 6. | Keranjang limbah | <p>a. bahan: plastik tebal, kuat, dan kokoh; b. dapat disusun vertikal; dan c. kedap air (tanpa lubang);</p> |  |

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---|--|---|
| 7. | Pan pembekuan | <p>a. material pan pembekuan berbahan alumunium; dan</p> <p>b. kapasitas: 1,8–20 kg.</p> |  |
| 8. | <i>Trolly</i> (untuk <i>pan pembekuan ABF</i>) | <p>a. bahan: <i>stainless steel</i>; dan</p> <p>b. roda: 4 buah yang berada di tiap sisi, kapasitas beban minimal 1 ton, roda terbuat dari bahan yang tahan di suhu pembekuan.</p> |  |
| 9. | <i>Hand sealer</i> | <p>a. lebar <i>seal</i> minimal 2 mm; dan</p> <p>b. <i>body</i>: tahan korosi.</p> |  |
| 10. | <i>Foot sealer</i> | <p>a. tipe: pedal;</p> <p>b. <i>stainless steel</i>; dan</p> <p>c. mudah dibersihkan.</p> |  |
| 11. | <i>Vaccum sealer</i> | <p>a. <i>stainless steel</i>;</p> <p>b. <i>single or double chambers</i>;</p> <p>c. mudah dibersihkan; dan</p> <p>d. <i>waterproof digital display panel</i>.</p> |  |
| 12. | <i>Lackband machine</i> | <p>a. daya listrik 180-250 watt; dan</p> <p>b. maksimal <i>packing size</i>: 550x600 mm.</p> |  |

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|--|--|---|
| 13. | <i>Strapping band machine</i> | <p>a. <i>power</i>: maksimal 660 watt;</p> <p>b. <i>binding ability (Sec/Strap)</i>: maksimal 4.5; dan</p> <p>c. <i>strapping band width (mm)</i>: maksimal 15.5.</p> |  |
| 14. | <i>Metal detector inner carton/ (waterproof)</i> | <p>a. <i>pass height</i>: 145-175 mm;</p> <p>b. <i>belt width</i>: 230-250 mm;</p> <p>c. <i>display</i>: LCD/LED;</p> <p>d. <i>operation method</i>: touch panel;</p> <p>e. <i>belt speed</i>: variable speed depending on product;</p> <p>f. <i>waterproof</i></p> <p>g. <i>metal detection</i>: rejection signal output and beep, or belt stop and beep;</p> <p>h. <i>environment conditions</i>: 0° to 40 °C;</p> <p>i. <i>exterior</i>: indicator and detector head: stainless steel (SUS 304); conveyor frame and stand: stainless steel (SUS 304); dan</p> <p>j. <i>certified testpiece</i>: 3 pieces.</p> |  |
| 15. | <i>Forklift</i> | <p>a. <i>adjustable forks</i>;</p> <p>b. <i>load capacity minimal</i> 1.5 T; dan</p> <p>c. <i>battery voltage, nominal</i></p> |  |

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|------------------------------------|--|---|
| | | <i>capacity 24/120 V/Ah.</i> | |
| 16. | <i>Hand pallet (mini forklift)</i> | a. dimensi (PxLxT): menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan; b. kapasitas: minimal 2 ton; c. antikarat; dan d. dilengkapi roda. |  |
| 17. | <i>Pallet plastik</i> | a. material: HDPE/PPC; b. tipe: <i>Non-reversible</i> ; c. <i>forklift/hand pallet entry: 4-way</i> ; dan d. <i>washable</i> . |  |
| 18. | Trolley (untuk pengangkutan es) | a. <i>stainless steel</i> ; b. antikarat; c. dilengkapi roda; dan d. berbentuk bak. |  |

4) Ketentuan

- a) jenis, spesifikasi, volume bangunan, mesin, dan peralatan yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas produksi, jenis komoditas, bentuk produk, dan ketersediaan anggaran;
- b) bila bahan bangunan, mesin, dan peralatan sulit diperoleh di lokasi ICS, maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;
- c) perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal dengan kapasitas terpasang mesin dan/atau biaya perbaikan tidak melebihi biaya mengganti dengan mesin baru dengan spesifikasi yang sama;
- d) penggantian mesin dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya

perbaikannya sama dengan dan/atau melebihi membeli mesin baru. Mesin yang diganti harus dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu; dan

- e) penambahan kapasitas mesin harus dilengkapi dengan analisis kebutuhan.

5. Rehabilitasi *Cold Storage* ≤100 Ton

a. Latar belakang

Logistik ikan adalah manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan yang secara khusus berkaitan dengan arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen secara aman, efektif, dan efisien, mulai dari titik asal sampai dengan titik tujuan.

Titik krusial dalam penanganan arus barang manajemen logistik ikan adalah sifat ikan itu sendiri yang mudah busuk atau rusak. Karena itu diperlukan metode penanganan khusus atau biasa disebut penanganan dengan sistim rantai dingin, mulai saat dipanen atau ditangkap sampai dengan siap dikonsumsi. Namun demikian, ruang lingkup pembahasan dalam petunjuk teknis ini akan difokuskan pada salah satu bagian sistem rantai dingin yaitu gudang beku yang berfungsi untuk menunjang pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan.

Kondisi gudang beku di beberapa sentra produksi dan industri atau pasar dalam keadaan kurang optimal karena kerusakan baik minor maupun mayor. Kerusakan terjadi pada bangunan sipil maupun mesin refrigerator. Selain itu kurangnya peralatan pendukung operasional turut andil menyebabkan gudang beku kurang optimal.

Dalam rangka meningkatkan operasional *cold storage*, Direktorat Logistik memfasilitasi program rehabilitasi *cold storage* melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan penugasan dimaksudkan mendukung program

prioritas nasional pemanfaatan *cold storage* yang telah dibangun oleh Kementerian agar berfungsi optimal sehingga dapat berkontribusi secara signifikan untuk keberhasilan kinerja logistik hasil perikanan.

b. Tujuan

Meningkatkan fungsi *cold storage* dalam menjamin ketersediaan ikan melalui pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan.

c. Pengertian

- 1) *Cold storage* adalah bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang dirancang secara khusus untuk mempertahankan suhu tertentu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil perikanan;
- 2) Rehabilitasi *cold storage* adalah perbaikan, melengkapi, maupun meningkatkan kapasitas *cold storage* agar berfungsi optimal;
- 3) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan *cold storage* seperti bangunan sipil, struktur, lantai, atap, dinding, utilitas, dan lainnya yang secara langsung mendukung operasional *cold storage*;
- 4) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan mesin pendingin seperti pengantian/perbaikan mesin *compressor*, *condensor*, *evaporator*, dan mesin lainnya agar berfungsi sebagaimana mestinya;
- 5) *Air Blast Freezer (ABF)* adalah mesin pembekuan cepat (7-8 jam) dengan suhu minimal -350C untuk hasil perikanan sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama;
- 6) Pengadaan peralatan pendukung operasional *cold storage* seperti rak pembeku, pan pembeku, troli, *cool box*, timbangan, *hand pallet*, dan lain sebagainya yang mendukung operasional; dan
- 7) Pengadaan genset adalah fasilitas yang wajib ada untuk energi cadangan listrik apabila listrik PLN padam.

d. Persyaratan umum

- 1) Aset *cold storage* merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/ kota yang dibangun menggunakan APBN Kementerian sebagaimana tercantum dalam Form 25;

- 2) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi *cold storage* melibatkan ahli pendingin;
 - 3) membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan *cold storage* sebagaimana tercantum dalam Form 27;
 - 4) dapat mengusulkan perbaikan lantai, dinding, struktur, langit-langit, pintu, jendela, penambahan ruang proses, penambahan ABF, perbaikan panel *cold storage*, penerimaan bahan baku, perbaikan mesin, penggantian mesin, pengadaan peralatan pendukung, dan pengadaan genset;
 - 5) tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap seperti pagar, *landscape*, mushola, jalan, dan lainnya yang tidak berhubungan dengan produktivitas;
 - 6) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional; dan
 - 7) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi *cold storage* dengan Direktorat Logistik.
- e. Persyaratan teknis
- 1) Bangunan
 - a) lantai harus kuat, kedap air, dan kemiringan cukup;
 - b) dinding harus kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan;
 - c) struktur harus kuat, tidak korosif, dan mudah dibersihkan; dan
 - d) langit-langit, lampu-lampu sesuai standar, plafon berwarna terang, dan kedap air.
 - 2) Mesin sistem pendingin
 - a) penggantian *compressor*, *condensor*, dan evaporator dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu;
 - b) perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan

biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama;

- c) penambahan ABF/mesin pembekuan ikan harus dilengkapi analisis kebutuhan; dan
- d) *insulated* panel: kuat, tahan lama, tahan api dan karat, *food grade*, memiliki daya hambat panas, dan *blowing agent* menggunakan bahan/material yang ramah lingkungan.

3) Peralatan pendukung

Jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan yang dibutuhkan mengacu pada standar pangan serta kebutuhan operasionalnya.

4) Pengadaan genset harus mencukupi kapasitas minimal daya yang dibutuhkan *cold storage*.

5) Jaminan purna jual

- a) perbaikan dan/atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b) perbaikan dan/atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 (satu) tahun dengan layanan respon maksimal 2x24 jam, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.

6. Rehabilitasi pabrik es ukuran lebih kecil atau sama dengan 20 ton

a. Latar belakang

Dalam rangka menjaga mutu hasil perikanan baik melalui penangkapan maupun budidaya, maka cara penanganan ikan yang baik merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam suatu rantai nilai hasil perikanan. Keberhasilan proses penanganan ikan antara lain dipengaruhi oleh alat penanganan, media pendingin, teknik penanganan, serta kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. Pada prinsipnya proses penanganan tersebut dilakukan dalam rangka menghambat proses biokimia dan pertumbuhan mikroba sehingga proses pembusukan ikan

dapat dihambat. Sampai saat ini, media pendingin yang paling efektif dan efisien dalam pengawetan ikan adalah es.

Upaya menyediakan sarana dan prasarana pembuatan es menjadi hal sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan es bagi nelayan, pembudi daya ikan, serta pengolah dan pemasar. Sarana dan prasarana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan proses dan jumlah ikan yang akan diproses agar dapat bermanfaat secara optimal.

Pemerintah telah memfasilitasi pembangunan pabrik es khususnya di daerah-daerah yang kebutuhan es belum dapat dipenuhi dan masih sangat kurang. Namun demikian, beberapa pabrik es saat ini dalam keadaan kurang optimal akibat mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bangunan sipil, komponen mesin pembuat es, dan sarana lain yang mendukung operasional pabrik es.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pabrik es, Direktorat Logistik memfasilitasi program rehabilitasi pabrik es melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dimaksudkan mendukung program prioritas nasional pemanfaatan pabrik es yang telah dibangun oleh Kementerian agar berfungsi optimal sehingga dapat berkontribusi secara signifikan untuk keberhasilan kinerja logistik hasil perikanan.

b. Tujuan

Mengembalikan fungsi pabrik es secara optimal dalam rangka mencukupi kebutuhan es untuk pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil ikan.

c. Pengertian

- 1) Pabrik es adalah bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya;
- 2) Rehabilitasi pabrik es adalah perbaikan fungsi atau penambahan kapasitas, baik bangunan, mesin, dan fasilitas penunjang dalam rangka optimalisasi dan peningkatan produksi dari suatu unit pabrik es;

- 3) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan pabrik es seperti bangunan sipil, bak air garam, bak celup, luncuran es, dan lainnya yang mendukung operasional pabrik es; dan
- 4) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan komponen mesin pembuat es seperti penggantian/perbaikan mesin *compressor, condensor, evaporator, agitator, ice can filler, ice can, cooling tower, hoist crane, tilter*, pompa air, *control panel*, dan komponen lainnya agar mesin berfungsi sebagaimana mestinya.

d. Persyaratan umum


- 1) aset pabrik es merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibangun menggunakan APBN Kementerian sebagaimana tercantum dalam Form 28;
- 2) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi pabrik es melibatkan ahli pendingin;
- 3) membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan pabrik es sebagaimana tercantum dalam Form 29;
- 4) dapat mengusulkan perbaikan lantai, dinding, struktur, langit-langit, pintu, jendela, perbaikan mesin, penggantian mesin, pengadaan peralatan pendukung, dan pengadaan genset;
- 5) tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap seperti pagar, *landscape*, mushola, jalan, dan lainnya yang tidak berhubungan dengan produktivitas;
- 6) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional; dan
- 7) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pabrik es dengan Direktorat Logistik.

e. Persyaratan teknis

- 1) bangunan
 - a) lantai harus kuat, kedap air, dan kemiringan cukup;
 - b) dinding harus kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan;

- c) pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif, atau lapuk;
 - d) bak air garam harus kuat, kedap air, dan tidak bocor;
 - e) bak celup harus kuat, kedap air, dan tidak bocor;
 - f) luncuran es harus kuat, bahan tidak korosif, permukaan rata, mudah untuk seluncuran es, dan ketinggian disesuaikan dengan kendaraan pengangkut es;
 - g) *water treatment*: kapasitas sesuai kebutuhan, kuat, dan tidak bocor;
 - h) bak penampung air bersih: kapasitas sesuai kebutuhan, kuat, dan tidak bocor; dan
 - i) sumur bor harus menghasilkan debit air yang cukup.
- 2) mesin pembuat es
- a) penggantian *compressor*, *condensor*, dan *evaporator* dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus mempunyai spesifikasi dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu;
 - b) perbaikan *compressor*, *condensor*, dan *evaporator* dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama;
 - c) spesifikasi *refrigerant* mesin pembuat es sesuai dengan spesifikasi mesin pabrik es terdahulu (*freon* atau amonia);
 - d) perbaikan/penggantian *agitator*: mampu menjamin sirkulasi air dengan baik dan tidak korosif;
 - e) perbaikan/penggantian *ice can filler*: mampu menjamin pengisian air yang tepat ukuran, kuat, dan tidak korosif;

- f) perbaikan/penggantian *cooling tower*: kapasitas pendingin air sesuai dengan kebutuhan, kuat, dan tidak bocor;
 - g) perbaikan/penggantian *ice can*: kuat, tidak korosif, dan tidak bocor;
 - h) perbaikan/penggantian *hoist crane*: kapasitas angkut disesuaikan dengan kapasitas angkut maksimal, kuat, dan tidak korosif;
 - i) perbaikan/penggantian *tilter*: kuat dan tidak korosif; dan
 - j) perbaikan/penggantian pompa air: daya isap dan dorong sesuai dengan kapasitas bak air bersih.
- 3) jaminan purna jual
- a) perbaikan dan/atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b) perbaikan dan/atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual paling singkat 1 (satu) tahun dengan layanan respon paling lama 2x24 jam, mudah dalam pemeliharaan, dan ketersediaan suku cadang.
- 4) komponen pabrik es
- a) Gambar 4 merupakan ilustrasi dan tidak dapat menggambarkan kondisi di setiap lokasi.



Gambar 4. Komponen Pabrik Es

7. Rehabilitasi Pasar Ikan

a. Latar belakang

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan, tetapi dalam tingkat pemanfaatan masih belum optimal. Begitu juga halnya dengan tingkat konsumsi ikan yang masih rendah dibanding negara-negara tetangga. Tingkat konsumsi ikan masyarakat antara lain disebabkan oleh beberapa faktor antar lain sosial, budaya, ekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang manfaat makan ikan, serta penerimaan akan produk perikanan yang belum menjangkau daerah-daerah tertentu. Hal ini karena sarana prasarana pemasaran yang kurang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan, Direktorat Pemasaran membuat program untuk pengembangan prasarana yang memenuhi standar sanitasi dan kebersihan sehingga dapat menjaga kualitas produk yang dipasarkan agar sesuai dengan persyaratan jaminan keamanan pangan (*food safety*). Melalui pengembangan prasarana pemasaran ini diharapkan produk perikanan dapat selalu tersedia pada setiap segmentasi konsumen (sesuai dengan preferensi konsumen) dengan keadaan kualitas yang baik.

Pasar merupakan fasilitas pemasaran produk perikanan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, namun juga merupakan *showcase*/etalase bagi produk-produk unggulan. Dengan adanya pasar diharapkan konsumsi ikan masyarakat sekitar akan meningkat sekaligus dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui usaha perikanan.

Agar operasional pasar dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan fasilitas prasarana yang menunjang. Untuk berjalannya program tersebut, Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, memberikan anggaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa rehabilitasi pasar ikan kepada daerah yang memerlukan. Untuk tertibnya pemanfaatan

anggaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan tersebut, maka diperlukan adanya petunjuk operasional tentang pemanfaatan anggaran Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa rehabilitasi pasar ikan sehingga dapat berjalan dengan optimal dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan rehabilitasi pasar ikan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas utama pasar ikan yang mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik serta tidak memenuhi standar sanitasi dan kebersihan. Sehingga produk yang diperjualbelikan dapat terjaga kualitasnya. Selain itu rehabilitasi pasar ikan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat pada khususnya dan konsumsi ikan nasional pada umumnya, juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha perikanan.

c. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah untuk terlaksananya rehabilitasi pasar ikan sehingga dapat mewujudkan pasar ikan yang bersih dan memenuhi standar sehingga operasional pasar ikan dapat optimal.

d. Indikator keberhasilan

Berfungsinya pasar ikan bersih sesuai standar sanitasi dan kebersihan serta beroperasi dengan optimal.

e. Pengertian

- 1) Rehabilitasi pasar ikan adalah kegiatan memperbaiki prasarana utama dan fasilitas penunjang pasar ikan;
- 2) Rehabilitasi prasarana utama pasar ikan adalah kegiatan memperbaiki bangunan utama seperti dinding, lantai, saluran pembuangan/drainase, atap, ventilasi udara, dan pencahayaan agar berfungsi optimal; dan
- 3) Rehabilitasi fasilitas penunjang pasar ikan adalah kegiatan memperbaiki instalasi sumber air bersih, pengelolaan air limbah, dan prasarana pendukung seperti keranjang ikan, timbangan, dan *cool box*.

f. Persyaratan umum

- 1) pasar ikan merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang disertai dengan sertipikat hak pakai oleh pemerintah daerah;
- 2) rehabilitasi pasar ikan diberikan kepada lembaga pemerintah yaitu pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang melakukan atau menangani urusan kelautan dan perikanan;
- 3) pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengusulkan pelaksanaan pasar ikan membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi pasar ikan dengan melibatkan SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 4) membuat RAB perencanaan teknis rehabilitasi pasar ikan;
- 5) melakukan koordinasi/konsultasi dalam menyusun perencanaan rehabilitasi pasar ikan dengan Direktorat Pemasaran;
- 6) pemerintah daerah kabupaten/kota tidak diperbolehkan mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi bangunan pendukung seperti pagar, *landscape*, mushola, dan jalan yang tidak berhubungan dengan produktivitas.
- 7) kriteria pasar ikan yang diusulkan sebagai berikut:
 - a) telah beroperasi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b) pada tahun yang sama tidak sedang atau akan menerima fasilitas sejenis dari APBD atau APBN;
 - c) pasar ikan yang telah ada namun mengalami kerusakan dan/atau tidak memiliki fasilitas memadai dan/atau tidak beroperasi lagi;
 - d) aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - e) tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai; dan
 - f) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - (1) proposal usulan yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Pemasaran;

- (2) KAK;
- (3) RAB;
- (4) profil calon penerima sebagaimana tercantum dalam Form 30;
- (5) dokumen status lahan;
- (6) surat pernyataan tanggung jawab melaksanakan kegiatan rehabilitasi pasar ikan yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Form 31; dan
- (7) surat pernyataan kesedian menerima bantuan kegiatan rehabilitasi pasar ikan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam Form 32.

g. Persyaratan teknis

- 1) rehabilitasi bangunan prasarana utama dan penunjang pasar ikan, uraian pekerjaan yang dapat dilakukan sebagaimana Tabel 25.

Tabel 25. Daftar pekerjaan rehabilitasi bangunan prasarana utama dan penunjang pasar ikan

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|----------------|---|
| 1 | Lantai | a. lantai berwarna terang, kedap air, rata tidak berpori, dan mudah dibersihkan; b. lantai dengan ketinggian tertentu dari permukaan tanah, agar produk terjaga kebersihannya; dan c. untuk ruang basah (ikan segar), lantai dibuat dengan kemiringan tertentu ke arah saluran pembuangan (drainase) sehingga lantai tetap kering dan air tidak menggenang. |
| 2 | Dinding | a. kontruksi bangunan dinding tertutup, permukaan dinding harus rata, berwarna terang, tidak lembab, dan mudah dibersihkan. Untuk itu, dinding dibuat dari bahan yang kuat, |

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|-------------------------------------|---|
| | | <p>kering, tidak menyerap air, dan dipasang rata tanpa celah/retak;</p> <p>b. dinding dapat dilapisi plesteran atau porselen agar tidak mudah ditumbuhi oleh jamur atau kapang. Keadaan dinding harus dipelihara agar tetap utuh, bersih, dan tidak terdapat debu atau kotoran lain yang berpotensi menyebabkan pencemaran pada ikan yang dipasarkan; dan</p> <p>c. kondisi dinding dapat dikonstruksi tertutup ataupun semi tertutup (kombinasi antara beton permanen serta kisi-kisi dan kasa maupun hanya kasa/ram), dan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.</p> |
| 3 | Ruang area penanganan dan penjualan | <p>a. bangunan ruang area penjualan yang terdiri atas area lapak penjualan yang terdapat meja-meja penjualan yang terbuat dari bahan yang mudah untuk dibersihkan, dapat dibuat berbahan beton permanen berkeramik maupun meja tidak permanen;</p> <p>b. memiliki kemiringan yang cukup dilengkapi pipa pembuangan air limbah yang terhubung langsung ke saluran pembuangan utama; dan</p> <p>c. dimensi ukuran yang memadai, memenuhi karakteristik yang cocok bagi produk maupun pedagang atau penjual.</p> |
| 4 | Langit-langit atau sambungan atap | <p>a. atap harus terbuat dari bahan yang mampu melindungi produk yang diperdagangkan dari sinar matahari, hujan, dan padatan lain yang akan mengakibatkan terjadinya kontaminasi dan kerusakan fisik ikan serta kualitas;</p> <p>b. atap harus memiliki kemiringan yang cukup untuk menghindari terjadinya genangan air pada atap dan mengantisipasi kebocoran; dan</p> <p>c. atap dilengkapi dengan <i>ventilator roof</i> yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas</p> |

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|-------------------------------|--|
| | | dari dalam ruangan jika biaya mencukupi. |
| 5 | Ventilasi dan sirkulasi udara | bangunan atau ruangan tempat pemasaran harus dilengkapi dengan ventilasi yang dapat menjaga keadaan nyaman dengan kisaran suhu antara 28°C–32°C. Ventilasi harus cukup untuk sirkulasi udara, mencegah udara ruangan tidak terlalu panas, mencegah terjadinya kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding atau langit-langit, dan membuang aroma tidak sedap. |
| 6 | Pencahayaannya | a. ruangan pemasaran dapat dilengkapi dengan lampu penerangan yang dilengkapi dengan pelindung untuk menghindari pecahan lampu mengkontaminasi produk; dan b. intensitas pencahayaan ruangan pemasaran harus cukup terang untuk penanganan ikan secara efektif dan memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan dalam ruangan. |
| 7 | Tempat penyimpanan bahan baku | ruang penyimpanan untuk produk dan bahan baku yang memungkinkan diterapkan sistem FIFO. |
| 8 | Saluran pembuangan/drainase | a. ruang pemasaran ikan segar/hidup harus dilengkapi dengan saluran pembuangan (drainase) dengan kapasitas yang memadai. Saluran harus terbuat dari bahan yang kedap air, rata tidak berpori, dan halus agar aliran air lancar serta mudah dibersihkan; b. konstruksi bagian dasar saluran harus berbentuk melengkung/berbentuk “U” agar mudah dibersihkan; dan c. untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung serta mencegah masuknya binatang pengerat, maka saluran harus ditutup dengan jeruji logam atau bahan sejenisnya. |
| 9 | Instalasi dan sumber air | a. setiap pasar ikan harus dilengkapi dengan instalasi air bersih yang digunakan untuk |

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|------------------------|---|
| | bersih | <p>proses penanganan ikan serta pencucian peralatan/lantai maupun fasilitas pasar lainnya;</p> <p>b. air yang digunakan untuk penanganan ikan adalah air yang memiliki standar kualitas air bersih sesuai dengan SNI; dan</p> <p>c. dilengkapi dengan tandon air untuk menjamin ketersediaan air untuk penanganan ikan, pembersihan, dan lainnya.</p> |
| 10 | Instalasi listrik | setiap kelistrikan yang ada di setiap ruang area pasar dalam dan luar memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan, serta terbuat dari bahan yang kuat, antikorosi, mudah dibersihkan, dan tahan lama. |
| 11 | Pengelolaan air limbah | <p>setiap pasar ikan paling sedikit dilengkapi dengan bak kontrol air limbah yang digunakan untuk memfilter air limbah sebelum dibuang ke saluran umum.</p> <p>Apabila memungkinkan dari aspek anggaran, sebaiknya pasar ikan dilengkapi dengan IPAL.</p> |

- 2) uraian fasilitas item penunjang rehabilitasi kegiatan pasar ikan yang dapat dilakukan sebagaimana tabel 26.

Tabel 26. Daftar fasilitas item penunjang rehabilitasi kegiatan pasar ikan

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Peralatan sanitasi | peralatan sanitasi minimal yang harus dimiliki oleh pasar ikan antara lain yaitu peralatan kebersihan seperti: tempat sampah, sapu, penyeka air, sekop, dan sikat keramik/lantai. |
| 2. | Peralatan penunjang | <p>a. peralatan pembantu untuk pasar ikan yang digunakan dalam penanganan ikan harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat, serta mudah untuk dibersihkan; dan</p> <p>b. secara umum peralatan pasar ikan antara lain yaitu talenan, pisau, timbangan,</p> |

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|----------------|--|
| | | keranjang ikan, <i>cool box</i> , dan tempat sampah. |

3) Ketentuan

- a) jenis, spesifikasi, volume bangunan, dan peralatan yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas, jenis komoditas, bentuk produk, dan ketersediaan anggaran;
- b) apabila bahan bangunan dan peralatan sulit diperoleh di lokasi, maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;
- c) perbaikan peralatan penunjang dilakukan apabila kerja tidak optimal dengan kapasitas dan/atau biaya perbaikan tidak melebihi nilai kewajaran biaya mengganti dengan spesifikasi yang sama; dan
- d) penambahan kapasitas peralatan penunjang harus dilengkapi dengan analisis kebutuhan.

Form 16. Profil UPI Calon Penerima Bantuan Bedah UPI Skala Kecil

| | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|
| 1. | Provinsi | : | |
| 2. | Kabupaten | : | |
| 3. | Nama UPI | : | |
| 4. | Nama Pemilik | : | |
| 5. | Alamat Lengkap | : | |
| 6. | No.Telp/HP/Email | : | |
| 7. | Jenis Produk | : | |
| 8. | Omset (Rp/ Tahun) | : | |
| 9. | Produksi/Bulan (kg) | : | |
| 9. | Kapasitas Produksi/Hari (kg) | : | |
| 10. | Bahan Baku (Jenis Ikan) | : | |
| 11. | Kebutuhan Bahan Baku/Hari (kg) | : | |
| 12. | Pemasaran | : | |
| 13. | Surat Perizinan | : | <input type="checkbox"/> TDP <input type="checkbox"/> PIRT <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> SKP <input type="checkbox"/> SNI <input type="checkbox"/> Halal <input type="checkbox"/> NPWP: |
| 14. | Penerapan Teknologi | : | <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Semi Mekanik |
| 15. | Jumlah Tenaga Kerja | : | Orang |
| 16. | Keterangan | : | |
| | Dokumentasi UPI | | |

..., ... 20...

Ketua

TTD

(...)

Form 17. Surat Pernyataan Bermeterai Sanggup Mengikuti Kegiatan Bedah UPI Skala Kecil dan Tidak Mengalihfungsikan Bangunan

KOP UPI (Nama UPI dan Alamat)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Nama UPI :

Alamat Bangunan :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Bedah UPI Skala Kecil dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. sanggup dan akan bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan Bedah UPI Skala Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bangunan yang akan dilakukan rehabilitasi merupakan bangunan dan tanah milik pribadi dan tidak dalam sengketa lahan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan;
3. tidak akan mengalihfungsikan atau menjual bangunan dan peralatan yang disediakan;
4. bersedia melakukan pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Ketua

Meterai

(...)

Form 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Bedah UPI Skala
Kecil

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Bedah UPI Skala Kecil dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
5. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu;
6. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan; dan
7. sanggup melakukan pembinaan dan monitoring pascakegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

Form 19. Profil Pengelola Sentra PHP

| | | | |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 1. | Provinsi | : | |
| 2. | Kabupaten | : | |
| 3 | Nama Sentra | : | |
| 4 | Luas lahan | : | |
| 5 | Fasilitas yang dimiliki | : | <p>Jumlah Bangsal: Luas masing-masing bangsal:</p> <p>Jumlah Pengolah: Jumlah Tenaga Kerja:</p> <p>Daya Listrik: Sumber Air: Sumur/Air Bor/Lainnya</p> <p>Kapasitas IPAL/saluran pembuangan limbah:</p> <p>Lainnya:</p> |
| 6. | Nama Pengelola | : | |
| 7. | Nama Ketua | : | |
| 8. | Alamat Lengkap | : | |
| 9. | No.Telp/HP/Email | : | |
| 10. | Jenis Produk yang dihasilkan | : | |
| 11 | Jumlah Produksi pada tahun sebelumnya | : | <p>Produksi/Bulan (kg):</p> <p>Produksi/Tahun (kg):</p> |
| 12. | Omset (Rp/Bulan) | : | Omset (Rp/Bulan): |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Omset (Rp/Bulan): | | | | | | |
| 13. | Jumlah Produksi Terkini | : | Produksi/Bulan (kg): Kapasitas Produksi/Hari (kg): | | | | | | |
| 13. | Bahan Baku (Jenis Ikan) | : | | | | | | | |
| 11. | Kebutuhan Bahan Baku/Hari (kg) (Tulis rata-rata per jenis ikan) | : | | | | | | | |
| 12. | Pemasaran | : | | | | | | | |
| 13. | Surat Perizinan | : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | TDP | PIRT | SIUP | SKP | SNI | Halal | NPWP: |
| 14. | Penerapan Teknologi | : | <input type="checkbox"/> | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | Manual | | | | | | Semi Mekanik |
| 16. | Keterangan | : | | | | | | | |
| 17. | <p>Dokumentasi Sentra PHP terdiri atas: 1. Foto bangunan dari luar; 2. Foto bangunan bangsal; 3. Foto setiap ruangan di bangsal (diberi nama ruangan); 4. Foto peralatan pengolahan; 5. Foto saluran air bersih; 6. Foto saluran pembuangan; 7. Foto saluran penampungan air limbah/kotor atau IPAL; 8. Foto saat proses pengolahan; 9. Foto toilet; dan 10. Foto bahan baku dan foto produk yang dihasilkan. Setiap foto disertai dengan keterangan kondisinya.</p> | | | | | | | | |

..., ... 20...

Ketua

TTD

(...)

Form 20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Revitalisasi Sentra PHP

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan revitalisasi Sentra PHP dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
4. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu;
5. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan; dan
6. sanggup melakukan pembinaan dan monitoring pascakegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

NIP ...

Form 21. Surat Pernyataan Bermaterai Sanggup Mengikuti Kegiatan Sentra PHP dan Tidak Mengalihfungsikan Bangunan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Pengelola Sentra :

Alamat Bangunan:

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan revitalisasi Sentra PHP dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. sanggup dan akan bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan revitalisasi Sentra PHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak akan mengalihfungsikan atau menjual bangunan dan peralatan yang disediakan; dan
3. bersedia melakukan pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Ketua

Meterai

(...)

Form 22. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya Pendamping

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN
BIAYA PENDAMPING RUMAH KEMASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan dengan rencana optimalisasi pemanfaatan peralatan kemasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa rehabilitasi rumah kemasan Tahun Anggaran 2022, dengan ini saya menyatakan bahwa sanggup menyediakan dana pendampingan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) untuk biaya operasionalisasi dan pemeliharaan rumah kemasan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)
NIP ...

Form 23. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola atau Menyediakan Pengelola

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGELOLA ATAU
MENYEDIAKAN PENGELOLA RUMAH KEMASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan dengan rencana optimalisasi pemanfaatan peralatan kemasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa rehabilitasi rumah kemasan Tahun Anggaran 2022, dengan ini saya menyatakan bahwa untuk mengelola atau menyediakan pengelola rumah kemasan sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)
NIP ...

Form 24. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Program Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN TAHUN 20...

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

Sehubungan dengan adanya program Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk:

- 1) melaksanakan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengalokasikan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS);
- 3) sanggup mengoperasionalkan dan memelihara bantuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dimaksud sebagaimana mestinya;
- 4) Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) ... tidak memiliki tunggakan biaya kepada pihak manapun; dan
- 5) Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) ... tidak sedang dalam sengketa hukum.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota
(...)

Form 25. Surat Pernyataan Komitmen Pengelola Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU,
DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN BANTUAN ...
TAHUN 20...

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat/Kelompok Masyarakat Hukum Adat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan ...

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022, kami menyatakan hal sebagai berikut:

- 1) siap menerima dan memanfaatkan bantuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dimaksud sebagaimana mestinya;
- 2) mampu mengoperasionalkan bantuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dimaksud sebagaimana mestinya;
- 3) sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan bantuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
- 5) Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) ... tidak memiliki tunggakan biaya kepada pihak manapun; dan
- 6) Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) ... tidak sedang dalam sengketa hukum.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

- 1) menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;

- 2) menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
- 3) menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

..., ... 20...
PT/CV/UD ...
(Pengelola ICS)

(...)

Form 26. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi *Cold Storage*

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya rehabilitasi *cold storage* melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa (Dinas Perikanan Kabupaten/Kota) sanggup untuk:

1. melaksanakan rehabilitasi *cold storage* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pemeliharaan *cold storage*;
3. menjamin beroperasinya *cold storage* segera setelah selesainya rehabilitasi; dan
4. melaporkan pemanfaatan *cold storage* kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Direktorat Logistik.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan benar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP ...

Form 27. Format Laporan Kegiatan Pemanfaatan *Cold Storage*

Yth.

Direktur Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya rehabilitasi *cold storage* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Petunjuk Operasional yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama pengelola : ...
2. Alamat : ...
3. Waktu pelaporan : ...
4. Laporan keuangan/jual beli : ...

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP ...

Form 28. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi Pabrik Es

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya rehabilitasi pabrik es melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa (Dinas Perikanan Kabupaten/Kota) sanggup untuk:

1. melaksanakan rehabilitasi pabrik es sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pemeliharaan pabrik es;
3. menjamin beroperasinya pabrik es segera setelah selesainya rehabilitasi; dan
4. melaporkan pemanfaatan pabrik es kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Direktorat Logistik.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP ...

Form 29. Format Laporan Kegiatan Pemanfaatan Rehabilitasi Pabrik Es

Yth.

Direktur Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya rehabilitasi pabrik es dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Petunjuk Operasional yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama pengelola : ...
2. Alamat : ...
3. Waktu pelaporan : ...
4. Laporan keuangan/jual beli : ...

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP ...

Form 30. Profil Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Pasar Ikan

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|--|--|--|--|
| 1. | Kabupaten/Kota | : | | | | | |
| 2. | Kecamatan | : | | | | | |
| 3. | Desa | : | | | | | |
| 4. | Nama Pasar | : | | | | | |
| 5. | Pengelola Pasar | : | | | | | |
| 6. | Alamat Lengkap | : | | | | | |
| 7. | No. Telp/HP/ Email | : | | | | | |
| 8. | Komoditas Per Jenis Produk Perikanan | : | | | | | |
| 9. | Rata-rata Total Omset per Komoditas (Rp/ hari) | : | | | | | |
| 11. | Kapasitas Produksi/Hari (kg) | : | | | | | |
| 13. | Lama Waktu Operasional Pasar | : | | | | | |
| 14. | Pemasaran | : | | | | | |
| 15. | Jumlah Pedagang | : | ... Orang | | | | |
| 16. | Keterangan | : | | | | | |
| | Dokumentasi Operasional | | | | | | |

Form 31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Untuk Rehabilitasi Pasar
Ikan

(KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon/HP :

Sehubungan dengan adanya rehabilitasi pasar ikan melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa (Dinas Perikanan Kabupaten/Kota) sanggup untuk:

1. melaksanakan rehabilitasi pasar ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan analisis harga satuan terhadap perhitungan komponen biaya sesuai dengan ketetapan satuan harga yang berlaku di setiap daerah;
4. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
5. menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
6. melakukan pembinaan dan monitoring pascakegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala; dan
7. menjamin beroperasinya pasar ikan segera setelah selesainya rehabilitasi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)
NIP ...

Form 32. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Rehabilitasi
Pasar Ikan

(KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA BANTUAN
REHABILITASI PASAR IKAN TAHUN 20...

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bersedia menerima program bantuan rehabilitasi pasar ikan, sesuai dengan pengusulan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

